

**PERAN DINAS PERHUBUNGAN MANDAILING NATAL DALAM
MELAKUKAN PENGAWASAN LALU LINTAS DITINJAU
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

(Sudi Terhadap Pelanggaran Over Load

Di Kecamatan Sinunukan)



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh

REZA PUTRI

NIM. 2010300027

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2024

**PERAN DINAS PERHUBUNGAN MANDAILING NATAL DALAM
MELAKUKAN PENGAWASAN LALU LINTAS DITINJAU
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

**(Sudi Terhadap Pelanggaran *Over Load*
Di Kecamatan Sinunukan)**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H)

Oleh

REZA PUTRI

NIM. 2010300027

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2024

**PERAN DINAS PERHUBUNGAN MANDAILING NATAL DALAM
MELAKUKAN PENGAWASAN LALU LINTAS DITINJAU
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

**(Sudi Terhadap Pelanggaran *Over Load*
Di Kecamatan Sinunukan)**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H)*

Oleh

REZA PUTRI

NIM. 2010300027

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

PEMBIMBING I

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.

NIP. 19731128 200112 1 001

PEMBIMBING II

Puji Kurniawan, MA.Hk.

NIP. 19871210 201903 1 008

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY

PADANGSIDIMPUAN

2024



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

Hal : Skripsi
A.n Reza Putri

Padangsidimpuan, 2024
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN SYAHADA Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Reza Putri berjudul “Peran Dinas Perhubungan Mandailing Natal Dalam Melakukan Pengawasan Lalu Lintas Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Terhadap Pelanggaran *Over Load* Di Kecamatan Sinunukan)” Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

PEMBIMBING II

Puji Karniawan, MA.Hk
NIP. 19871210 201903 1 008

PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Reza Putri
NIM : 2010300027
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Program Studi : Hukum Tata Negara
Jenis Karya : Skripsi

Dengan ini saya menyatakan bahwa,

1. Karya tulis Saya, skripsi dengan judul **“Peran Dinas Perhubungan Mandailing Natal Dalam Melakukan Pengawasan Lalu Lintas Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Terhadap Pelanggaran Over Load Di Kecamatan Sinunukan)** adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik dari UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penilaian, dan rumusan Saya sendiri tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya orang lain kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan pada daftar rujukan.
4. Pernyataan ini Saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, Saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah Saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.



Padangsidimpuan, 30 Juli 2024

buat pernyataan,

Reza Putri

Nim. 2010300027

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Reza Putri

NIM : 2010300027

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi peneliti menyetujui untuk memberikan kepada pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif atas karya ilmiah peneliti yang berjudul **“Peran Dinas Perhubungan Mandailing Natal Dalam Melakukan Pengawasan Lalu Lintas Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Sudi Terhadap Pelanggaran *Over Load* Di Kecamatan Sinunukan)”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan).

Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data, merawat dan mempublikasikan karya ilmiah peneliti selama tetap mencantumkan nama peneliti sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini peneliti buat dengan sebenarnya

Padangsidimpuan,

2024



Reza Putri

NIM. 2010300027



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Reza Putri
NIM : 2010300027
Judul Skripsi : "Peran Dinas Perhubungan Mandailing Natal Dalam Melakukan Pengawasan Lalu Lintas Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Terhadap Pelanggaran *Over Lod* Di Kecamatan Sinunukan)

Ketua

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

Sekretaris

Khoiruddin Manahan Siregar, M.H
NIP. 19911110 201903 0 010

Anggota

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

Khoiruddin Manahan Siregar, M.H
NIP. 19911110 201903 0 010

Nasruddin Khalil Harahap, M.H
NIP. 19920529 202012 1 007

Mustafid, M.H
NIP. 19921207 202012 1 015

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Ruang Munaqasyah
Hari/Tanggal : Selasa, 30 Juli 2024
Pukul : 09.30 Wib s.d selesai
Hasil/ Nilai : 76,25 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3.48
Predikat : Sangat Memuaskan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Nomor : B - 1991 /Un.28/D/PP.00.9/09/2024

JUDUL SKRIPSI : Peran Dinas Perhubungan Mandailing Natal Dalam
Melakukan Pengawasan Lalu Lintas Ditinjau
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Terhadap
Pelanggan *Over Load* Di Kecamatan Sinunukan)

NAMA : Reza Putri

NIM : 2010300027

Telah dapat diterima untuk memenuhi
Syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidempuan, 2 September 2024
Dekan,




Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Reza Putri

NIM : 2010300027

Judul : Peran Dinas Perhubungan Mandailing Natal Dalam Melakukan Pengawasan Lalu Lintas Di Kecamatan Sinunukan Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Penelitian ini membahas tentang peran Dinas Perhubungan Mandailing Natal dalam melakukan pengawasan lalu lintas terkait *over load* di Kecamatan Sinunukan. Kecamatan Sinunukan merupakan salah satu daerah yang tingkat intensitas transportasi yang cukup tinggi, sehingga mengakibatkan kerusakan jalan dan jembatan. Di lokasi penelitian kerap kali ditemukan adanya ketidakselarasan antara aturan yang ada dengan kenyataan dilapangan, sehingga pelanggaran *over load* kerap kali terjadi di Kecamatan Sinunukan. Pelanggaran *over load* yang dilakukan oleh oknum-oknum supir angkutan kelapa sawit berasal dari supir angkutan dari perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit, perusahaan penyedia jasa angkutan dan toke-toke sawit sekitar.

Dari permasalahan tersebut peneliti ingin mengetahui bagaimana peran Dinas Perhubungan Mandailing Natal dalam melakukan pengawasan lalu lintas terkait pelanggaran *over load* serta apa saja faktor yang mempengaruhi kinerja dinas perhubungan mandailing natal dan bagaimana pandangan Undang-Undang terkait program kerja Dinas Perhubungan Mandailing Natal.

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif, Adapun sumber penelitian ini bersumber dari data primer dan sekunder. Sumber data primer yaitu Dinas Perhubungan Mandailing Natal, dan supir angkutan kelapa sawit di Kecamatan Sinunukan dan sumber data sekunder yaitu buku-buku serta jurnal. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, triangulasi dan dokumentasi. Teknik sampling yang digunakan adalah probability sampling dengan teknik cluster sampling.

Peran yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Mandailing Natal dalam melakukan pengawasan lalu lintas terkait *over load* adalah dengan membuat program kerja, membangun Kerjasama dengan pihak perusahaan, *surve, monitoring* secara berkala idealnya satu kali sebulan, melakukan sosialisasi, menghimbau serta menasehati para oknum yang melakukan pelanggaran *Over Load*. Akan tetapi Dinas Perhubungan mengalami beberapa kendala dalam menjalankan kinerjanya yaitu jarak yang ditempuh dari pusat mandailing natal ke sinunukan lebih dari tiga jam perjalanan dengan jarak lebih dari 90 KM, kurangnya sumber daya manusia, kurangnya petugas/personal dinas perhubungan serta kurangnya anggaran. Pandangan Undang-Undang terkait program kerja Dinas Perhubungan Mandailing Natal sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susuna Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal yang diukur dengan indikator persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik dengan tujuan meningkatkan sarana perhubungan yang berkuakitas dan berkelanjutan. Peran dinas perhubungan mandailing natal dalam melakukan pengawasan lalu lintas terkait pelanggaran *over load* termasuk kajian *fiqh siyasyah idariyah* sehingga Ketika dilihat dari peran dinas perhubungan yang sudah maksimal, maka dinas perhubungan telah sesuai dengan *siyasyah idariyah* dalam hal pelayanan publik.

Kata kunci : peran dinas perhubungan, pengawasan lalu lintas, *over load*.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warohmatullohi wabarokatuh

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan hidayahnya, taufik dan rahmatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsinya yang berjudul **“Peran Dinas Perhubungan Mandailing Natal Dalam Melakukan Pengawasan Lalu Lintas Di Kecamatan Sinunukan Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”**

Shalawat serta salam senantiasa pula tecurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat serta pengikutnya dengan harapan semoga selalu mendapatkan pencerahan Ilahi yang dirisalahkan kepadanya hingga hari akhir nanti. Dalam kesempatan ini, perkenankan penulis mengucapkan terimakasih kepada seliruh pihak yang telah membantu baik dalam penelitian, maupun dakam penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M,Ag sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag sebagai Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A sebagai Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag sebagai Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag, sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Ahmatnjar, M.Ag, sebagai Wakil Dekan bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asnah, M.A, sebagai Wakil Dekan Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A, sebagai Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Bapak Khoiruddin Manahan Siregar, M.H, sebagai Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
4. Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag, sebagai pembimbing I dan Bapak Puji Kurniawan, MA.Hk, sebagai pembimbing II yang telah membimbing serta mengarahkan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Agustina Damanik, S.Sos., M.A sebagai penasehat akademik.
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen, serta karyawan di lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
7. Bapak Yusri Fahmi, M.Hum, sebagai Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan sehingga sampai ke tahap ini.
8. Ungkapan terimakasih yang paling istimewa kepada Ayahanda Sahriadi dan Ibunda Asnimar yang mengasuh, mendidik, membimbing dan

memotivasi penulis dalam menyelesaikan Pendidikan sampai ke Perguruan Tinggi.

9. Teruntuk rekan-rekan penulis Rizka Rahmadani Nasution dan Ade Rizka Maharani Hasibuan Terimakasih atas bantuan, dukungan baik moral maupun materil dalam menyelesaikan Pendidikan strata satu ini.
10. Kepada rekan-rekan seperjuangan keluarga besar HTN-2 angkatan 2020, yang telah memberikan bantuan, dukungan serta semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada teman-teman, saudara dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah banayk membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Semoga Allah Subahannahu Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Akhirnya dengan berserah diri dan memohon ridho kepada Allah SWT penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat bagi penulis, pembaca dan Masyarakat luas.

Padangsidempuan,

Juli 2024 Penulis,

REZA PUTRI

NIM. 2010300027

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan Fonem

konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin yaitu:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak ada lambing	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	SY	Es dan Ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	Ain	.”.	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.. “ ..	Aposrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal Vokal

bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong, vokal rangkap atau diftong dan vokal panjang.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
	fatḥah	A	A
	Kasrah	I	I
	ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda dan	Nama	Gabungan	Nama
-----------	------	----------	------

Huruf			
.....ي	fathah danya	AI	A dan I
و.....ؤ	fathah dan wau	Au	A dan U

- c. Vokal panjang adalah vokal panjang bahasa Arab yang lambangnya berupa harkat, huruf dan tanda, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
.....ا.....ى	fathahdanalifatau ya	A	A
.....ى	Kasrah danya	I	I
.....و	dommah danwau	U	U

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua.

- Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. *Syaddah* (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *sdayadh* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan *apostrof*. Namun, itu hanya terletak di

tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman tranliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
PENGESAHAN DEKAN	
HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI MUNAQASYAH SKRIPSI	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
PEDOMAN TRASLITERASI ARAB-LATIN	v
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah	7
C. Batasan Istilah	8
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Kegunaan Penelitian.....	10
G. Kajian Terdahulu	10
H. Sistematika Pembahasan	16
BAB II LANDASAN TEORI	18
A. Dinas Perhubungan	18
B. Tugas dan Kewenangan Dinas Perhubungan	19
C. Pengertian <i>Over Load</i>	21

D. Dasar Hukum Pelanggaran <i>Over Load</i>	21
E. Kedudukan Fiqih Siyasah	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Metode Penelitian.....	35
1. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	35
2. Jenis Penelitian.....	35
3. Subjek Penelitian.....	36
4. Sumber Data.....	36
5. Teknik Pengumpulan Data	37
6. Teknik Sampling	40
7. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	40
8. Teknik Analisis Data	41
BAB IV Hasil Penelitian Dan Analisis	43
A. Temuan Umum Hasil Penelitian	43
1. Sejarah Dinas Perhubungan di Indonesia.....	43
2. Sejarah, Visi Dan Misi Dinas Perhubungan Mandailing Natal.....	46
3. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Mandailing Natal.....	47

B. Temuan Khusus Penelitian	48
1. Peranan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Mandailing Natal dalam melakukan pengawasan atas pelanggar <i>over load</i> kendaraan pengangkut	48
kelapa sawit di Kecamatan Sinunukan.....	
2. Faktor yang mempengaruhi kinerja Dinas Perhubungan dalam melakukan pengawasan lalu lintas terkait <i>over load</i> di Kecamatan Sinunukan	58
3. Pandangan Undang-Undangan terhadap program kerja Dinas Perhubungan Mandailing Natal	60
C. Tinjauan <i>Fiqh Siyasah Idariyah</i> Terhadap Peran Dinas Perhubungan Mandailing Natal Dalam Melakukan Pengawasan Lalu Lintas Terkait Pelanggran <i>Over Load</i> Di Kecamatan Sinunukan.....	61
BAB V Penutup.....	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73

Daftar Pustaka

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kecamatan Sinunukan merupakan salah satu wilayah yang tingkat intensitas kegiatan transportasinya cukup tinggi yang didominasi oleh kendaraan pengangkut kelapa sawit baik itu yang berasal dari PT pekebunan kelapa sawit setempat maupun dari toke sawit setempat dengan tonase muatan yang besar. Sehingga mengakibatkan kerusakan jalan dan jembatan, melihat hal ini perlu pemerintah untuk melakukan pengawasan maupun pengaturan terhadap kendaraan pengangkut kelapa sawit yang beroperasi guna memastikan kendaraan pengangkut kelapa sawit dalam kondisi baik dan memenuhi persyaratan yang berlaku.

Pada praktiknya di Kecamatan Sinunukan kerap kali ditemukan adanya ketidakselarasan antara aturan yang ada dengan kenyataan dilapangan. Hal ini terjadi di Mandailing Natal bahwa banyak kendaraan yang melebihi muatan berdasarkan data dari Satlantas di Kapolres Mandailing Natal.

Berdasarkan data dari Satlantas di Kapolres Mandailing Natal Pada tahun 2020 sampai dengan Oktober 2023 mengalami penurunan. Pada tahun 2020 terjadi 190 pelanggaran yang dilakukan oleh truk di Kabupaten Mandailing Natal.

Pada tahun 2021 terjadi 150 pelanggaran, pada tahun 2022 terjadi 126 pelanggaran, pada awal tahun 2023 Oktober 2023 terjadi 70 pelanggaran kendaraan *over load*.¹

Berdasarkan data di atas kendaraan yang melakukan pelanggaran di tahun 2020 sampai dengan Oktober 2023 mengalami penurunan tiap tahunnya di Mandailing Natal, namun hal yang terbalik terjadi di Kecamatan Sinunukan yang menunjukkan angka pelanggaran truk bertonase melebihi muatan terus mengalami peningkatan yang menunjukkan bahwa hampir keseluruhan kendaraan pengangkut kelapa sawit melebihi tonase yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Berdasarkan keterangan Sahriadi selaku salah satu karyawan di sebuah PT Palmaris Raya yang beroperasi di Desa Air apa di Kecamatan Sinunukan yang merupakan salah satu PT dari tiga PT yang beroperasi di sekitar wilayah Kecamatan Sinunukan. Beliau mengatakan setidaknya ada 12 unit truk yang melintas setiap harinya mengangkut kelapa sawit sebanyak 9-10 Ton per truk nya dan 15-20 unit kendaraan pengangkut CPO dengan tonase 30 Ton per kendaran².

Berdasarkan keterangan dari Supriadi selaku karyawan di PT. Sago Nauli menyatakan bahwa ada 100 lebih kendaraan pengangkut kelapa sawit yang berasal dari CV. Laju Mahkota Permai yang bertugas mengangkut kelapa sawit hasil perkebunan PT. Sago Nauli tersebut. Dengan jenis kendaraan yang bervariasi yang mengangkut 10-30 ton per

¹ Satlantas Kapolres Mandailing Natal, Panyabungan, 21 November 2023

² Sahriadi, (karyawan di salah satu PT. Palmaris Raya), *wawancara*, (Desa Air Apa, 30 November 2023, pukul 10:17 WIB).

kendaraan tiap harinya mulai dari kendaraan angkutan ringan dan angkutan berat³.

Berdasarkan keterangan Asnimar selaku masyarakat yang bertempat tinggal di salah satu desa Kecamatan Sinunukan menyatakan terdapat setidaknya ada 50 lebih kendaraan angkutan yang mengangkut kelapa sawit dengan tonase 9-10 ton tiap harinya yang berasal dari toke-toke sawit di Kecamatan Sinunukan yang membeli hasil dari perkebunan kelapa sawit pribadi milik masyarakat⁴.




Berdasarkan keterangan di atas penulis menyimpulkan sementara bahwa kendaraan pengangkut kelapa sawit secara aturan telah melakukan pelanggaran berdasarkan Distribusi Beban Sumbu dan Beban Kendaraan melalui aturan dari Ditjen Bina Marga No. 01/MN/BM/1983 dan Permenhub No. 14 Tahun 2007.

Para sopir dan perusahaan yang mengangkut kelapa sawit yang beroperasi masih saja melakukan pelanggaran muatan yang melebihi batas beban yang ditetapkan (*over load*). Hal ini mereka lakukan untuk meminimalisir biaya guna mendapatkan untung yang lebih tetapi mengesampingkan kepentingan dan keamanan umum. Pelanggaran *over load* yang dilakukan sopir maupun perusahaan yang mengangkut kelapa sawit di Kecamatan Sinunukan sudah berlangsung lama bahkan sudah menjadi kebiasaan.

³ Supriadi, (karyawan di PT. Sago Nauli), *wawancara*, (Sinunukan, 30 November 2023, pukul 22:00 WIB).

⁴ Asnimar, (masyarakat) *wawancara*, (Sinunukan, 30 November, Sinunukan, pukul 20:27 WIB).

1.1 Tabel Distribusi Beban Sumbu dan Beban Kendaraan⁵

Konfigurasi Sumbu & Tipe	Berat Kosong (Ton)	Beban Muatan Maksimum (Ton)	Berat Total Maksimum (Ton)	
1.1 Mobil Penumpang	1,5	0,5	2	
1.2 Bus	3	6	9	
1.2L Truk	2,3	6	8,3	 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>(S) Roda Tunggal Pada Ujung Sumbu (D) Roda Ganda Pada Ujung Sumbu</p> </div>
1.2H Truk	4,2	14	18,2	 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>L = Truk Ringan H = Truk Berat</p> </div>
1.22 Truk	5	20	25	
1.2+22 Trailer	6,4	25	31,4	
1.2+2 Trailer	6,2	20	26,2	
1.2+22 Trailer	10	32	42	
1.2+2.2.2 Trailer	11	34	45	

Kendaraan bermuatan lebih dengan tonase besar yang terus menerus melewati jalan tersebut maka berpotensi besar akan cepat

⁵ Ditjen Bina Marga No. 01/MN/BM/1983 dan Permenhub No. 14 Tahun 2007.

merusak infrastruktur jalan. Muatan yang berlebih berdampak buruk pada semua pihak, antara lain sebagai berikut :

1. Dana pemerintah yang tersedot banyak untuk perbaikan jalan-jalan rusak.
2. Kelebihan muatan juga akan merugikan para pengusaha karna jika truk makin berat muatan makin berat pula beban yg diterima kendaraan, membuat kendaraan lebih cepat rusak karena komponen kendaraan tidak didesain untuk mengangkut beban seberat itu.
3. Pengendara juga memiliki resiko tersendiri jika terjadi kecelakaan, kemungkinan buah kelapa sawit yang dibawa akan mengalami kerusakan bahkan hilang.
4. Masyarakat juga dirugikan dari dampak kendaraan yang bermuatan lebih seperti jalan dan jembatan yang cepat rusak dan berlubang.

Instansi yang mengawasi kendaraan kelebihan muatan adalah instansi Dinas Perhubungan yang harus didampingi oleh anggota kepolisian, diketahui bahwa pengawasan *Over Load* yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan juga melibatkan anggota kepolisian. Anggota kepolisian disini hanya menjadi pendamping dalam pengawasan *Over Load*, hal ini karena Petugas Dinas Perhubungan tidak bisa melakukan penilangan dan terjun kelapangan tanpa didampingi oleh salah satu pihak kepolisian. Dinas Perhubungan tidak bisa melakukan tindakan tilang

karena peraturan yang ada bahwa kepolisian yang berhak untuk melakukan penilangan.

Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota dalam pengawasan ini hanya mendampingi, karena pengawasan yang dilakukan berada di wilayah mereka. Selain mendampingi, Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota juga melakukan pendataan pengawasan *Over load* ini.

Secara definisi, *over load* adalah suatu kondisi dimana kendaraan mengangkut muatan yang melebihi batas beban yang ditetapkan. Keberadaan kendaraan dengan muatan berlebih atau sering dikenal dengan istilah *over loading* menjadi salah satu permasalahan yang sering dihadapi oleh penyelenggara jasa angkutan umum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 307 :

“setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor angkutan umum barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan sebagaimana dalam pasal 169 ayat 1 di pidana kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00”⁶

Menteri Perhubungan, menyatakan bahwa untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan kebijakan yang tepat agar penyelenggaraan

⁶ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 307.

angkutan barang berjalan aman, selamat, lancar dan tertib.⁷ *Over load* tidak hanya menjadi permasalahan transportasi semata, melainkan sudah merembet ke sosial ekonomi karena masalah ini rentan terjadi.

Pengawasan terhadap mobil barang atas pelanggaran muatan lebih (*over load*) telah diatur dalam Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor: SE 21 Tahun 2019. Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam surat edaran tersebut melibatkan antara lain Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, perusahaan agen, perusahaan karoseri, BUMN, BUMD, perusahaan angkutan umum, pemilik barang serta Dinas Perhubungan Provinsi dan Kabupaten/ Kota⁸.

B. Fokus Masalah

Adapun fokus masalah dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimanakah peran dinas perhubungan mandailing natal dalam melakukan pengawasan lalu lintas mengenai *over load* ditinjau dari undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap kendaraan pengangkut kelapa sawit di Kecamatan Sinunukan.

⁷ Nengah Widiangga Gautama, dkk “*Sosialisasi Zero Over Dimension Over Loading (Odol) Kepada Pengemudi Dan Pemilik Angkutan Barang Di Terminal Barang Dishub Kota Denpasar*” Volume 2 No 1, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Semangat Nyata untuk Mengabdikan (JKPM Senyum), Juni 2022, hlm. 9-10.

⁸ Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor : SE 21 Tahun 2019

C. Batasan Istilah

Untuk tidak menimbulkan terjadinya penyimpangan ataupun kekeliruan maupun kesalahpahaman dalam penulisan ini, penulis perlu membatasi istilah penelitian ini, adapun batasan istilah yang terdapat dalam proposal penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peranan : Suatu yang dimainkan atau dijalankan⁹ dalam hal ini merupakan peran yang dijalankan oleh Dinas Perhubungan Mandailing Natal
2. Dinas Perhubungan : Dinas Perhubungan merupakan Dinas Daerah yang menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan.¹⁰
3. *Over Load* : suatu kondisi dimana kendaraan mengangkut muatan yang melebihi batas beban yang ditetapkan.
4. Kendaraan : Sarana angkutan di jalan yang dimaksud disini adalah kendaraan pengangkut kelapa sawit.
5. Pengangkut : Orang atau kuasanya yang bertanggung jawab atas pengoperasian sarana pengangkut yang mengangkut barang atau orang.
6. Ditinjau : melihat, menjenguk, memeriksa dan meneliti untuk kemudian menarik kesimpulan.

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014).

¹⁰ Novia, dkk, "Peranan Dinas Perhubungan Dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat di Bidang Angkutan Kota". *Dalam Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No.7, hlm 1296-1304.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peranan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Mandailing Natal dalam melakukan pengawasan atas pelanggaran *over load* kendaraan pengangkut kelapa sawit di Kecamatan Sinunukan tersebut ?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi kinerja Dinas Perhubungan Mandailing Natal dalam melakukan pengawasan lalu lintas terkait *over load* ?
3. Bagaimana pandangan Undang-Undang terhadap program kerja Dinas Perhubungan Mandailing Natal ?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana peranan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Mandailing Natal atas pelanggaran *over load* kendaraan pengangkut kelapa sawit di Kecamatan Sinunukan tersebut.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi kinerja Dinas Perhubungan Mandailing Natal dalam melakukan pengawasan lalu lintas terkait *over load*.
3. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Undang-Undang terhadap program kerja Dinas Perhubungan Mandailing Natal.

F. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak yang berkepentingan. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Akademis Sebagai bahan referensi dan informasi. Sehingga karya tulis ilmiah ini diharapkan dapat di kembangkan oleh saya selanjutnya. Serta memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Tata Negara.
2. Bagi Peneliti Untuk menambah wawasan dan dapat memperoleh pengetahuan dan pengalaman yang akan membuka cakrawala berfikir yang luas.
3. Bagi Pemerintah Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan referensi bagi pemerintah terkhususnya untuk Dinas Perhubungan dalam mengambil kebijakan atau keputusan terkait bidang lalu lintas.

G. Kajian Terdahulu

Penelitian terdahulu berguna sebagai bahan pertimbangan dan sebagai salah satu acuan dalam melakukan penelitian sehingga peneliti dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Berikut beberapa penelitian terdahulu guna merelevansikan

hubungan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, diantaranya :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dini ayu pratiwi (2021), dengan judul: **“Pelaksanaan Pengawasan Over Dimension Over Loading Oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau.”**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan pengawasan *over dimension over loading* oleh dinas perhubungan provinsi riau sudah berjalan sesuai peraturan, namun belum bisa dikatakan efektif. Alat ukur yang digunakan juga belum optimal, sehingga pengukuran yang dilakukan kurang akurat.

Dalam pelaksanaan pengawasan *over dimension over loading* oleh dinas perhubungan provinsi riau sudah berupaya untuk melakukan penindakan yaitu dengan cara memberi teguran, peringatan dan perbaikan agar pemilik dan supir truk angkutan barang tidak melakukan pelanggaran lagi. Namun hal ini tidak sepenuhnya dilakukan oleh petugas dinas perhubungan provinsi riau.¹¹

Yang membedakan judul peneliti terdahulu dengan judul saya adalah terfokus pada bagian pelaksanaan pengawasan *over dimension over loading* terhadap kendaraan pengangkut barang di

¹¹ Dini Ayu pratiwi , “*Pelaksanaan Pengawasan Over Dimension Over Loading Oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau*”, (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2021).

provinsi riau, sementara pada judul yang akan saya teliti terfokus pada peran dinas perhubungan mandailing natal dalam melakukan pengawasan lalu lintas di Kecamatan Sinunukan mengenai *over load* terhadap kendaraan pengangkut kelapa sawit di kecamatan sinunukan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Gusvita Maya Sari dan Zaili Rusli (Januari 2023), dengan judul: **“Pengawasan Kendaraan *Over Dimension Over Loading* (Odol) Di Jalan Lintas Indragiri Hulu.”**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, dalam pelaksanaan Pengawasan Kendaraan *Over dimension over loading* di Jalan Lintas Indragiri Hulu, Dinas Perhubungan sudah berupaya untuk melakukan peringatan dan memperbaiki pemilik dan pengemudi kendaraan agar tidak melakukan pelanggaran.

Namun, hal ini belum sepenuhnya dilaksanakan oleh petugas Dinas Perhubungan, karena pengawasan yang dilakukan tersebut kurang berjalan baik yang menyebabkan kendaraan *over dimension over loading* terus terjadi. Kedua, Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau terhadap kendaraan *over dimension over loading* sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan namu belum dilakukan secara efektif.

Alat ukur yang digunakan dalam pengawasan belum maksimal yang menyebabkan hasil dari pengawasan tersebut kurang maksimal.¹²

Yang membedakan judul peneliti terdahulu dengan judul saya adalah terfokus pada bagian pelaksanaan pengawasan *over dimension over loading* terhadap kendaraan pengangkut barang di jalan lintas Indragiri hulu, sementara pada judul yang akan saya teliti terfokus pada peran dinas perhubungan mandailing natal dalam melakukan pengawasan lalu lintas di Kecamatan Sinunukan mengenai *over load* terhadap kendaraan pengangkut kelapa sawit di kecamatan sinunukan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Thadeus Raphael Gunawan dan kawan-kawan 1 Juli 2023 yang berjudul **“Analisis Pengaruh Kendaraan Over Dimensi Dan Over Loading (Studi Literatur)”**.

Hasil peraturan ODOL sudah terdapat di Indonesia dan telah di terapkan ke dalam undang-undang yang mana harus diterapi keberadaannya, karna kendaraan ODOL memberikan angka kecelakaan sebanyak 32%. Namun di Indonesia masih banyak pelaku kendaraan ODOL dikarnakan beberapa factor diantaranya adalah pertama, dengan biaya pengiriman bisa ditekan dengan melakukan *over capacity*.

¹² Gusvita Maya Rusli & Zaili Rusli, “Pengawasan Kendaraan Over Dimension Over Loading (Odol) Di Jalan Lintas Indragiri Hulu”, Vol 5 No 1, Jurnal Saraq Opat, 1 Januari 2023, hal. 19-20.

Kedua, adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha terkait ODOL di sebabkan kurangnya ketegasan fungsi pengawasan dari pemerintah untuk dapat tegak lurus membenahi permasalahan ODOL.

Dengan begitu pemerintah harus mengikuti peraturan pembuatan jalan yang baik dan benar untuk merancang jalan yang awet, salah satu caranya adalah dengan realisasi kebijakan zero ODOL, realisasi ODOL ini harus melibatkan kesadaran semua pihak pengguna jalan raya, akan besarnya dampak yang diakibatkan oleh ODOL.¹³

Yang membedakan penelitian terdahulu dengan judul yang akan saya teliti adalah pada penelitian terdahulu terfokus pada analisis dari pengaruh kendaraan *over dimension dan over loading*, sedangkan pada judul yang akan saya teliti terfokus pada peran dinas perhubungan mandailing natal melakukan pengawasan lalu lintas di Kecamatan Sinunukan mengenai *over load* terhadap kendaraan pengangkut kelapa sawit di kecamatan sinunukan.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Gede Putra Kebayan (2021), dengan judul **“Penerapan Sangsi Pidana Terhadap Pengendara Kendaraan *Over Dimensi Over Loading* Di UPPK Cekik”**.

¹³ Thadeus Raphael Gunawan, dkk. “Analisis Pengaruh Kendaraan Over Dimension Dan Over Loading (Studi Literatur)” vol. 3 no. 1, jurnal ilmiah Teknik dan manajemen industri, juli 2023, hal 116

Dengan kesimpulan yaitu dalam penerapan Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ belum berjalan dengan baik dan efektif. Hambatan dan kendala dalam penerapan Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ terhadap kendaraan ODOL di UPPKB Cekik adalah kurangnya kesadaran masyarakat, pungutan liar di jalan merupakan hambatan besar bagi perusahaan angkutan truk barang, kurang tegasnya aparat penegak hukum yang bertugas.

Adanya konflik norma antara Pasal 307 dengan Pasal 277 UU No. 22 tahun 2009 dimana di satu sisi memuat pidana penjara atau denda bagi yang memasukkan kendaraan dimaksud, namun disisi lain hanya memuat pidana kurungan atau denda bagi penggunanya, kurangnya koordinasi dan fungsi kontrol diantara aparat penegak hukum dalam melakukan pengawasan, banyaknya truk yang tidak laik jalan yang memiliki izin laik jalan.

Agar diberikan sanksi yang paling berat dengan menerapkan pasal 277 Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan agar memberikan efek jera kepada pengusaha maupun pembuat, perakit yang memodifikasi kendaraan.¹⁴

Yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan saya teliti ada penelitian terdahulu terfokus pada penerapan sanksi pidana terhadap pengendara kendaraan over

¹⁴ Gede putra kebyan, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pengendara Kendaraan Over Dimension Dan Over Loading Di UPPKB Cekik" vol. 9, no. 6, jurnal kertaha semaya, tahun 2021, hal 1029-1030.

dimension dan over loading, sedangkan pada judul yang akan saya teliti terfokus pada peran dinas perhubungan mandailing natal melakukan pengawasan lalu lintas di Kecamatan Sinunukan mengenai *over load* terhadap kendaraan pengangkut kelapa sawit di kecamatan sinunukan.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dalam penulisan skripsi ini maka disusun dalam lima Bab. Antara Bab satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Adapun rincian dari kelima bab tersebut sebagai berikut :

1. BAB I : Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan kajian terdahulu.
2. BAB II : Landasan teori yang mendukung latar belakang masalah penelitian ini tentang Peran Dinas Perhubungan Mandailing Natal Dalam Melakukan Pengawasan lalu lintas di Kecamatan Sinunukan mengenai *Over Load* Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
3. BAB III : Metode penelitian yang terdiri dari lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, sumber data, Teknik pengumpulan data, dan analisis data.

4. BAB IV : Pembahasan tentang Peran Dinas Perhubungan Mandailing Natal Dalam Melakukan Pengawasan lalu lintas di Kecamatan Sinunukan mengenai *Over Load* Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
5. BAB V : Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana urusan bidang perhubungan, Dinas Perhubungan dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Susunan organisasi Dinas Perhubungan terdiri atas :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Program dan Keuangan;
- c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, membawahi :
 1. Seksi Lalu Lintas Darat, Laut dan Udara;
 2. Seksi Angkutan;
 3. Seksi Pengujian Sarana.
- d. Bidang Prasarana dan Keselamatan, membawahi:
 1. Seksi Prasarana;
 2. Seksi Keselamatan;
 3. Seksi Pengembangan.
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Hal-hal yang menjadi tugas Dinas merupakan satu kesatuan yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan, pelaksanaan tugas dan fungsi dinas sebagai pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Perhubungan, kegiatan operasinya diselenggarakan oleh Kepala Bidang, dan Kepala Seksi menurut bidang tugas masing-masing.

Kepala Dinas baik teknis administrative berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan dalam melakukan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi yang berkaitan dengan fungsinya.

Setiap pimpinan organisasi di lingkungan dinas, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi. Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan dinas, wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.¹⁵

B. Tugas, dan Kewenangan Dinas Perhubungan

1. Tugas Dinas Perhubungan

Dinas perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dinas perhubungan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut :

¹⁵ Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Seta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal.

- a. Perumusan kebijakan Bidang Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan, Jaringan Transfortasi dan Perkeretaapian, dan Pelayaran.
- b. Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan, Jaringan Transfortasi dan Perkeretaapian, dan Pelayaran.
- c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Bidang Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan, Jaringan Transfortasi dan Perkeretaapian, dan Pelayaran.
- d. Pelaksanaan Pembinaan Administrasi dan Kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.¹⁶

2. Kewenangan Dinas Perhubungan

Kewenangan yang dimiliki oleh pemerinah daerah dalam urusan lalu lintas dan angkutan jalan, berada dalam naungan Dinas Perhubungan Sesuai Dengan:

Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 139 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Bidang Perhubungan pasal 2 ayat (2) “Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang merupak unsur elaksana Penyelenggaraan

¹⁶ <https://www.perhubungan.jatengprov.go.id/profil/profil-dinas-perhubungan#:~:text=Dinas%20Perhubungan%20merupakan%20unsur%20pelaksanaan,otonomi%20tugas%20pembantuan>. Diakses pada tanggal 23 Oktober 2023 pukul 18:34 wib.

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk urusan Pemerintah Bidang Perhubungan berbentuk Dinas Daerah Kabupaten/Kota.”

Kemudian pasal 4 ayat (2) “Dinas Daerah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan Pemerintah bidang Perhubungan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) disebut Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota.”¹⁷

C. Pengertian *Over Load*

Over Load adalah kata yang berasal dari Bahasa Inggris, apabila diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, *Over Load* artinya adalah kelebihan muatan. Secara definitife, *Over Load* artinya adalah kondisi Dimana suatu system atau obeejg terpapar pada beban atau input yang melebihi kapasitas atau kemampuannya. Menurut Merriam-Webster, “*Over Load*” adalah kata kerja yang memiliki beberapa makna terkait dengan melebihi batasan atau memberikan terlalu banyak sesuatu¹⁸.

D. Dasar Hukum Pelanggaran *Over Load*

Transportasi merupakan alat atau kendaraan yang menjadi kebutuhan penting bagi Masyarakat, baik transportasi darat, laut maupun udara. Tujuan orang menggunakan alat transportasi adalah agar lebih cepat dan lebih mudah dalam perpindahan, baik orang ataupun barang dari tempat asal ke tempat tujuannya. Pengguna jalan yang semakin meningkat, mengakibatkan arus lalu lintas menjadi padat dan sulit dikendalikan.

¹⁷ Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 139 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Bidang Perhubungan

¹⁸ <https://www.liputan6.com/hot/read/5391615/overload-artinya-kelebihan-muatan-simak-makna-lainnya-dalam-berbagai-konteks-dan-contoh-kalimatnya?page=2> diakses pada 6 juni 2024 pukul 17:48 WIB.

Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan lalu lintas jalan adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang dan atau barang yang beupa jalan dan fasilitas pendukung.

Lalu lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan Integrasi Nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melihat situasi dan kondisi kebutuhan masyarakat akan transportasi yang terus meningkat, terutama kebutuhan masyarakat akan transportasi darat dalam hal angkutan barang, menyebabkan permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan juga meningkat.

Dasar hukum terkait pelanggaran lalu lintas *over load* merupakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu terdapat pada pasal 307 yang berbunyi:

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor, angkutan umum, barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan sebagaimana dalam pasal 169 ayat (1) di pidana paling lama dua bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000”¹⁹.

Pasal 169 ayat (1) yang dimaksud diatas berbunyi “Pengemudi dan/atau Perusahaan angkutan umum barang wajib

¹⁹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 307

mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan dan kelas jalan”

Lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan dengan memperhatikan :

- a. Asas transparan;
- b. Asas akuntabel;
- c. Asas keberlanjutan;
- d. Asas partisipatif;
- e. Asas bermanfaat;
- f. Asas efisien dan efektif;
- g. Asas seimbang;
- h. Asas terpadu;
- i. Asas mandiri.

Lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan dengan tujuan :

1. Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
2. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan

3. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.²⁰

Over Load merupakan kondisi kendaraan yang mengangkut muatan melebihi batas standar pembebanan jalan dan jembatan yang telah ditetapkan. *Over Load* dapat menyebabkan dampak, antara lain sebagai berikut:

1. Kerusakan infrastruktur jalan, jembatan, dan pelabuhan.
2. Kebutuhan biaya pemeliharaan infrastruktur meningkat.
3. Menurunnya tingkat keselamatan lalu lintas jalan yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas.
4. Menyebabkan kerusakan komponen kendaraan dan memperpendek umur kendaraan.
5. Ketidakadilan dalam usaha pengangkutan barang.
6. Kemacetan lalu lintas akibat kecelakaan dan kerusakan jalan akan merugikan banyak pihak baik berupa waktu, biaya angkutan maupun gangguan emosional.²¹

Tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 172 dijelaskan mengenai ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan muatan angkutan barang diatur dengan peraturan pemerintah. Berdasarkan penetapan kelas jalan

²⁰ Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan asal 3 dan 4.

²¹ <https://proceeding.hpji.or.id/index.php/test/article/download/235/213/213> diakses pada tanggal 24 oktober 2023 pukul 06:00 wib.

dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan pada pasal 19 ayat (2) :

“Pengelompokan jalan menurut kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- a. Jalan kelas I, yaitu jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran Panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter dan muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton;
- b. Jalan kelas II, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran Panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton;
- c. Jalan kelas III, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter, ukuran Panjang tidak melebihi 9. 000 (sembilan ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton;
- d. Jalan kelas khusus, yaitu jalan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran Panjang tidak melebihi 18. 000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter dan muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton”²²

Kelas Jalan	Dimensi Kendaraan Maksimum	Muatan

²² Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan pada pasal 19 ayat (2)

					Sumbu Terberat (Ton)
	Fungsi Jalan	Panjang (M)	Lebar (M)	Tinggi (M)	
Khusus	Arteri	18	2,5	4,2	>10
I	Arteri	18	2,5	4,2	10
	Kolektor	18	2,5	4,2	10
II	Arteri	12	2,5	4,2	8
	Kolektor	12	2,5	4,2	8
	Lokal	12	2,5	4,2	8
	Lingkungan	12	2,5	4,2	8
III	Arteri	9	2,1	3,5	8
	Kolektor	9	2,1	3,5	8
	Lokal	9	2,1	3,5	8
	Lingkungan	9	2,1	3,5	8

Peraturan lalu lintas yang ditetapkan oleh pemerintah mulai dari perencanaan sampai dengan pengesahan, menjadi ketentuan normatif, hal ini dilihat bahwa produk Undang-Undang menjadi kesepakatan bersama yang harus dipatuhi oleh seluruh warga negara Indonesia termasuk dalam penggunaan fungsi jalan.

E. Kedudukan *Fiqih Siyasah*

Kata *fiqih* berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa, pengertian *fiqih* adalah “paham yang mendalam”. Imam Al-tirmizi menyebut “*fiqih* tentang sesuatu” berarti mengetahui batinya sampai kepada ke dalamnya. Kata *faqaha* diungkap dalam Alquran sebanyak 20 kali, 19 kali diantaranya yang digunakan untuk pengertian “kedalaman ilmu yang dapat diambil manfaat darinya.” Beberapa ilmu yang sudah pasti (*qath’i*) *fiqih* merupakan “ilmu” tentang hukum yang tidak pasti (*zhanni*). Kata “*siyasah*” berasal dari kata *sasa* berarti mengatur mengurus dan memerintah, atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur, pengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencangkup sesuatu.²³

Fiqih siyasah memegang peran dan kedudukan penting dalam penerapan dan aktualisasi hukum Islam secara keseluruhan. Dalam *fiqih siyasah* diatur bagaimana sebuah ketentuan hukum Islam bisa berlaku secara efektif dalam masyarakat Islam. Tanpa keberadaan negara dan pemerintahan, ketentuan-ketentuan hukum Islam akan sulit sekali terjamin keberlakuannya. Barangkali untuk masalah ibadah tidak terlalu banyak campur tangan *siyasah*, tetapi untuk urusan kemasyarakatan yang kompleks, umat Islam membutuhkan *fikih siyasah*.

²³Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Kencana:Jakarta 2014 hal. 2-3

Dalam *fiqih siyasah* pemerintah bisa menetapkan suatu hukuman yang secara tegas tidak diatur oleh *nash*, tetapi berdasarkan kemaslahatan dibutuhkan oleh manusia. Untuk konteks Indonesia, misalnya²⁴ keluarnya Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dapat dikatakan bahwa bagian dari *siyasah syar'iyah* pemerintah Indonesia. Dengan Undang-Undang tersebut umat Islam diberi fasilitas dan kesempatan untuk mengembangkan institusi keagamaan mereka dalam rangka pelaksanaan dan penetapan hukum Islam itu sendiri.

Disamping itu, kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dengan berdirinya bank Muamalah Indonesia 1991 dan Undang-Undang Perbankan yang mengakomodasi Perbankan Syariah juga merupakan bagian dari *siyasah syar'iyah* pemerintah Indonesia. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa *fiqih siyasah* mempunyai kedudukan yang penting dan posisi yang strategis dalam masyarakat Islam.

Untuk memikirkan, merumuskan dan menetapkan kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat Muslim khususnya, dan warga negara pada umumnya pemerintah membutuhkan *siyasah syar'iyah*. Tanpa kebijakan politik pemerintah, sangat boleh jadi umat Islam akan sulit mengembangkan potensi yang mereka miliki.

²⁴Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Kencana:Jakarta 2014 hal. 12-13

Fiqh siyasah (siyasah syar'iyah) juga dapat diibaratkan sebagai akar sebuah pohon yang menumpang batang, ranting dan daun sehingga menghasilkan sebuah buah yang dapat dinikmati oleh umat Islam dan manusia pada umumnya.²⁵

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyasah*. Di antaranya ada yang membagi menjadi lima bidang, ada yang menetapkan empat bidang atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang. Namun perbedaan ini tidaklah terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis.

Menurut Imam al-Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul *al-Ahkam al-Sulthāniyyah*, lingkup kajian *fiqh siyasah* mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang *siyasah dustūriyyah* (peraturan perundang-undangan), *siyasah maliyyah* (ekonomi dan moneter), *siyasah qadha'iyyah* (peradilan), *siyāsah harbiyah* (hukum Perang) dan *siyasah idariyyah* (administrasi negara) "Adapun Imam Ibn Taimiyyah, meringkatnya menjadi empat bidang kajian, yaitu *siyāsah qudhariyyah* (peradilan), *mydiah 'idariyyah* (administrasi negara), *siyasah maliyyah* (ekonomi dan moneter), dan *siyasah dauliyyah/siyāsah kharijiyyah* (hubungan internasional). Sementara Abd al-Wahhab Khallaf di dalam kitabnya yang berjudul *al-Siyasah al-Syar'iyah* lebih mempersempitnya

²⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Kencana : Jakarta, hal.14

menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu peradilan, hubungan internasional dan keuangan negara."

Berbeda dengan tiga di atas, salah satu lama terkemuka di Indonesia T.M. Hasti Ash-Shidding malah membagi ruang lingkup *By siyasah* menjadi delapan dang, yaitu:

1. *Siyasah Dusturiyyah Syariah* (Politik Pembuatan Perundang-undangan)
2. *Siyasah Tasriyyah Syar'iyah* (Politik Hukum).
3. *Siyasah Qadhaiyyah Syar'iyah* (Politik Peradilan).
4. *Siyasah Mäliyyah Syariyyah* (Politik Ekonomi dan Monster).
5. *Siyasah Idariyyah Syar'iyah* (Politik Administrasi Negara).
6. *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Khariyyah Syariyyah* (Politik Hubungan Internasional).
7. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* (Politik Pelaksanaan Perundang undangan)
8. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* (Politik Peperangan),

Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, pembagian *fiqh siyasah* dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok. Pertama, politik perundang-undangan (*siyasah dusturiyyah*). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasriyyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadhaiyyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi

pemerintahan (*idāriyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif. Kedua, politik luar negeri (*siyasah dauliyyah/siyasah kharijiyyah*). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang Muslim dengan warga negara non-Muslim yang berbeda kebangsaan (*al-siyasah al-duali al-khdaksh*) atau disebut juga hukum perdata internasional dan hubungan diplomatik antara negara Muslim dan negara non-Muslim (*al-siyasah al-duali al-khashsh*) atau disebut juga dengan hubungan internasional.

Hukum perdata internasional menyangkut permasalahan jual beli, perjanjian, perikatan, dan utang piutang yang dilakukan warga negara Muslim dengan warga negara lain. Adapun hubungan internasional mengatur antara lain politik kebijakan negara Islam dalam masa damai dan perang. Hubungan dalam masa damai menyangkut tentang kebijaksanaan negara mengangkat duta dan konsul, hak-hak istimewa mereka, tugas dan kewajiban-kewajibannya.

Sedangkan dalam masa perang (*siyasah harbiyyah*) menyangkut antara lain tentang dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, etika berperang, tawanan perang, dan gencatan senjata. Ketiga, politik keuangan dan moneter (*siyasah maliyyah*), antara lain membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak, dan perbankan.

Setiap disiplin ilmu mempunyai sumber-sumber dalam pengkajiannya. Dari sumber-sumber ini disiplin ilmu tersebut dapat berkembang sesuai dengan tuntutan dan tantangan zaman. Demikian juga dengan *fiqh siyasah* Sebagai salah satu cabang dari disiplin ilmu *fiqh*, *fiqh siyasah* mempunyai sumber-sumber yang dapat dirujuk dan dijadikan pegangan. Secara garis besar, sumber *fiqh siyasah* dapat dibagi menjadi sumber primer dan sumber sekunder. Fathiyah al Nabrawi membagi sumber-sumber *fiqh siyasah* kepada tiga bagian, yaitu Al-Qur'an dan al-Sunnah, sumber-sumber tertulis selain Al-Qur'an dan al-Sunnah, serta sumber-sumber yang berupa peninggalan kaum Muslimin terdahulu.

Selain sumber Al-Qur'an dan al-Sunnah, Ahmad Sukardja mengungkapkan sumber kajian *fiqh siyasah* berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya, seperti pandangan para pakar politik, "*Urf*" atau kebiasaan masyarakat yang bersangkutan, adat istiadat setempat, pengalaman masa lalu dan aturan-aturan yang pernah dibuat sebelumnya.

Selain itu, sumber-sumber lain seperti perjanjian antar negara dan konvensi dapat digunakan berasal dari manusia dan lingkungan tersebut bersifat dinamis dan berkembang. Hal ini sejalan dengan perkembangan situasi, kondisi, budaya, dan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh masyarakat bersangkutan. Inilah yang membuat kajian *fiqh siyasah*

menjadi sebuah studi yang dinamis, antisipatif, dan responsif terhadap perkembangan masyarakat.²⁶

Permasalahan dalam penelitian ini tergolong ke dalam *siyasah idariah*, yaitu terkait dengan pelayan publik yang merupakan bagian dari administrasi negara. Kata *idariyah* berasal dari bahasa arab yaitu *masdar* dari kata *adara asy-syay'ayudiru idariyah* yang artinya mengatur atau menjalankan sesuatu. Adapun pengertian *idariyyah* secara istilah, terdapat banyak pakar yang mendefinisikan *siyasah idariyah* disebut juga hukum administrasi (*al-ahkam al-idariyah*).

Pada dasarnya *siyasah idariyah* secara umum memiliki tujuan yang sama yaitu mengatur. Sedangkan dalam arti lain administrasi adalah proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang di dasarkan atas rasionalisasi tertentu untuk mencapai suatu tujuan di dalam Islam. Administrasi mempunyai persamaan dengan *diwan*. Alur kerja *diwan* sama dengan definisi administrasi negara yaitu menjalankan proses pemerintahan, dan *diwan* sendiri di bagi menjadi beberapa bagian yaitu :

1. *Diwan* yang berhubungan dengan sistem Rekrutmen dan penggajian tentara.
2. *Diwan* yang berhubungan dengan rincian tugas dan pekerjaan para pengawas negara, tempat dan wilayah kewenangannya serta sistem penggajian dan pemberian tunjangan kepada mereka

²⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Kencana : Jakarta, hal.14-16

3. *Diwan* yang berhubungan dengan pengangkatan dan pemberhentian pegawai
4. *Diwan* yang berhubungan dengan pengaturan (pemasukan dan pengeluaran) keuangan dalam *Bait al-Mal*.²⁷

Dalam *fikih siyasah* dasar hukum *siyasah idariyah* dalam Islam ada dua kategori, yaitu sumber hukum vertikal dan sumber hukum horizontal. Sumber hukum vertikal adalah al-Quran dan Hadis pada umumnya dan sumber hukum horizontal yaitu berasal dari manusia dan lingkungannya antara lain pendapat para ahli, cendikiawan, ulama, zu'ama, sumber berupa sejarah kehidupan manusia, peraturan yang di buat penguasa, serta pengalaman dan hukum adat.²⁸

²⁷ Mhd. Irawandi, *Tinjauan Sisyasah Idariyah Terhadap Peran Pemerintahdesa Dalam Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat (Studi Di Pekom Pagar Bukit Induk Kecamatan Bangkunat Kabupaten Pesisir Barat)*, UIN Raden Intan, Lampung, 2023, Hal. 33

²⁸ Mhd. Irawandi, *Tinjauan Sisyasah Idariyah Terhadap Peran Pemerintahdesa Dalam Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat (Studi Di Pekom Pagar Bukit Induk Kecamatan Bangkunat Kabupaten Pesisir Barat)*, UIN Raden Intan, Lampung, 2023, Hal. 34

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Sinunukan, alasan peneliti memilih lokasi ini karena :

- a. Banyak terjadi pelanggaran lalu lintas terkait *over load* angkutan kelapa sawit baik itu yang berasal dari perusahaan jasa angkutan mau pun dari toke-toke sawit;
- b. Kurangnya pengawasan lalu lintas dilokasi penelitian;
- c. Peneliti bertempat tinggal di salah satu desa di Kecamatan Sinunukan tersebut dan menyaksikan sendiri bagaimana pelanggaran *over load* yang telah menjadi kebiasaan di daerah tersebut serta untuk mempermudah peneliti mendapatkan data yang menjadi sumber data utama dalam penelitian ini.

2. Jenis penelitian

Dalam hal ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif, peneliti memulai kerjanya dengan memahami gejala-gejala yang menjadi pusat perhatiannya. Dengan cara menceburkan dirinya (melakukan *participant observation*) ke dalam medan dengan pikiran seterbuka mungkin, serta membiarkan inpresi timbul. Selanjutnya peneliti mengadakan *ceck* dan *recek* dari satu sumber dibandingkan dengan

sumber lain sampai peneliti merasa puas dan yakin bahwa informasi yang dikumpulkan itu benar.²⁹

3. Subjek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah para pihak Dinas Perhubungan Mandailing Natal yang melakukan pengawasan *over load* di Kecamatan Sinunukan.

4. Sumber Data

a. Data primer

Data yang diperoleh secara langsung dari Masyarakat baik yang dilakukan melalui wawancara maupun observai merupakan data primer. Data primer diperolehnya sendiri secara mentah-mentah dari masyarakat dan masih memerlukan Analisa lebih lanjut.

b. Data sekunder

Data yang diperoleh atau berasal dari bahan-bahan kepustakaan disebut data sekunder. Data ini biasanya digunakan untuk melengkapi data primer. Dalam hal ini meenliti mengambil data sekunder dari beberapa bahan berikut :

- 1) Bahan-bahan hukum primer, meliputi :

²⁹ Hardani,dkk, Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif, CV Pustaka Ilmu Grup:Yogyakarta, 2020, hal 40.

- a) Norma dasar Pancasila;
 - b) Peraturan dasar, Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR;
 - c) Peraturan Perundang-undangan;
 - d) Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, misalnya Hukum Adat;
 - e) Jurisprudensi;
 - f) Traktat.
- 2) Bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, meliputi :
- a) Rancangan peraturan perundangan
 - b) Hasil karya ilmiah para sarjan
 - c) Hasil-hasil penelitian³⁰

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian Kualitatif, pengumpulan data peneliti dilakukan pada *natural setting* (kondisi alamiah), sumber data pokok, dan metode yang digunakan lebih dominan pada observasi.

³⁰ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam teori dan praktek*, hal 87-90

a. Obsevasi

Observasi yang dimaksud adalah melakukan pengamatan dan catatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam satu gejala atau ragam gejala dalam objek penelitian.³¹

Dalam hal ini peneliti akan menggunakan observasi tak berstruktur (*unstructured observation*), observasi tak berstruktur adalah observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi.³²

Dalam hal ini peneliti akan melihat atau mengamati langsung tentang bagaimana peran Dinas Perhubungan melakukan pengawasan lalu lintas terkait *over load* angkutan kelapa sawit pada lokasi penelitian secara langsung guna mendapatkan gambaran secara langsung.

b. Wawancara

Wawancara yang akan digunakan peneliti adalah Wawancara terpimpin, agar lebih terarah data-data yang dibutuhkan oleh peneliti, maka peneliti membuat daftar pertanyaan yang ditanyakan langsung pada informan. Tanya jawab yang terarah untuk mengumpulkan data-data yang relevan.³³ Pertanyaan-pertanyaan yang dibuat secara sistematis, pertanyaan tersebut

³¹ Anhar, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Penelitian Skripsi Dan Tesis*, (cet. I; Rawamangun-Jakarta: Kencana, 2021), hal 39-40.

³² Anhar, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Penelitian Skripsi Dan Tesis*, (cet. I; Rawamangun-Jakarta: Kencana, 2021), hal 42.

³³ Hardani,dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, CV Pustaka Ilmu Grup:Yogyakarta, 2020, hal 140-141.

kemudian ditanyakan secara langsung kepada informan sehingga muncul sesi tanya jawab yang menghasilkan data utama pada penelitian ini.

Adapun informan yang akan diwawancarai oleh peneliti diantaranya adalah Dinas Perhubungan Mandailing Natal dan supir angkutan kelapa sawit baik yang berasal dari Perusahaan Perkebunan maupun dari perusahaan penyedia angkutan serta supir angkutan kelapa sawit yang berasal dari toke-toke sawit pada lokasi penelitian.

c. Trianggulasi

Trianggulasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data yaitu dengan berbagai Teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Tujuan trianggulasi peneliti bukan untuk mencari kebenaran tentang fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan oleh peneliti.³⁴

d. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental di kantor Dinas Perhubungan Mandailing Natal dan di Kecamatan Sinunukan yang diakuulasikan untuk

³⁴Hardani,dkk, Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif, CV Pustaka Ilmu Grup:Yogyakarta, 2020, hal 19

meningkatkan pemahaman peneliti terhadap penelitian peneliti. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan bagaimana peran Dinas Perhubungan Mandailing Natal dalam melakukan pengawasan lalu lintas terkait *over load*.

6. Teknik Sampling

Teknik sampling adalah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya.³⁵ Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel dengan cluster sampling. Dengan ciri utama sampling ini apabila populasi terbesar dalam beberapa daerah, propinsi, kabupaten, kecamatan dan seterusnya, teknik sampling ini sering digunakan melalui dua tahap yaitu tahap pertama menentukan sampel daerah, pada penelitian ini sampel daerahnya adalah Kecamatan Sinunukan, tahap berikutnya menentukan orang-orang yang ada pada daerah itu secara sampling, yaitu pihak dari Dinas Perhubungan Mandailing Natal dan Supir angkutan kelapa sawit di Kecamatan Sinunukan.

7. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, data atau temuan dapat dinyatakan valid apa bila tidak terdapat perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.

³⁵ Hardani,dkk, Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif, CV Pustaka Ilmu Grup:Yogyakarta, 2020, hal. 364.

Namun perlu dipahami bahwa kebenaran suatu data dalam perspektif penelitian kualitatif tidak bersifat Tunggal, tetapi jamak atau dimensional, dinamis, selalu berubah, sehingga tidak ada yang konsisten dan berulang seperti semula. Hal ini tergantung pada konstruksi manusia. Konstruksi terhadap kebenaran sesuatu ini merupakan proses mental tiap individu dengan berbagai latar belakangnya³⁶.

Dalam hal ini peneliti menggunakan uji kredibilitas dengan triangulasi, triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu.

8. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah proses memilih, memilah dan mengorganisasikan data yang terkumpul dari catatan lapangan, hasil observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi sehingga memperoleh pemahaman yang mendalam, bermakna, unik dan temuan baru yang bersifat deskriptif, kategorisasi dan atau pola-pola hubungan antar kategori objek yang diteliti.³⁷ Analisis data merupakan satu alat dari sedikit aspek analisis kualitatif.³⁸

³⁶ Anhar, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Penelitian Skripsi Dan Tesis*, (cet. I; Rawamangun-Jakarta: Kencana, 2021), hal 85.

³⁷ Abdul Fatah Nasution, *Metodologi penelitian Kualitatif*, CV. Harva Creatif: Bandung, (cet. I 2023) hal. 144

³⁸ Feny Rita Fiantika, dkk, *metodologi penelitian kualitatif*, PT. Global Eksekutif Teknologi: Padang Sumatera Barat (cet.I 2022), hal. 68

Ada beberapa Langkah dan Teknik untuk menganalisis data kualitatif menurut Lexi J. Moleong yaitu editing data, reduksi data serta mendeskripsikan data secara sistematis.³⁹

³⁹ Amiruh Hadi dan Haryono, Metodologi Penelitian (Bandung: setia jaya, 2005) hal. 107

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Temuan Umum Hasil Penelitian

1. Sejarah Dinas Perhubungan Indonesia

Bentuk awal Kementerian Perhubungan yang saat itu bernama Departemen Perhubungan yang lahir dalam kancah perjuangan adalah gabungan antara Departemen Perhubungan dan Departemen Pekerjaan Umum, yang dipimpin oleh seorang menteri Abikusno Tjokrosuyoso. Namun hal ini tidak berlangsung lama, karena Departemen Perhubungan dan Departemen Pekerjaan Umum kemudian berada di bawah dua pejabat yang berbrda yaitu Kementerian Perhubungan di pimpin olrh Abdulkarim dan Kementerian Pekerjaan Umum di bawah pimpinan Putuhena.

Sesuai dengan nama yang disandangnya, Departemen Perhubungan mengurus masalah perhubungan. Sejak awal kemerdekaan hingga pengakuan kedaulatan Belanda atas RIS tahun 1949, Departemen Perhubungan memiliki wewenang untuk mengatur perhubungan laut, udara, darat, perkeretaapian serta pos, telegraf, dan telekomunikasi dan masing-masing sektor diurus oleh jawatan-jawatannya sendiri yang berada dibawah struktur organisasi Departemen Perhubungan.⁴⁰

⁴⁰ <https://dephub.go.id/post/read/sejarah>, diakses pada 28 Mei pukul 14.11 WIB

Berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 153 tanggal 10 juli 1959, Soekarno kemudian membentuk cabinet baru yang dikenal dengan sebutan Kabinet Kerja I. Dalam Kabinet Kerja I ini terjadi perubahan dalam struktur pemerintahan negara. Istilah Departemen Perhubungan tidak lagi digunakan dan sebagai gantinya dikenal dengan sebutan Kementrian Distribusi dengan Leimena menjabat sebagai Mentrinya.

Perubahan yang cukup signifikan bagi Departemen Perhubungan terjadi pada masa pemerintahan Demokrasi Terpimpin ini. Pada era ini, urusan Perhubungan Laut, Udara, dan Darat serta Komunikasi tidak lagi berada secara keseluruhan di bawah wewenang Departemen Perhubungan, dalam Kabinet Kerja I tidak lagi ada tetapi diganti dengan dengan istilah Bidang Distribusi yang menangani perhubungan laut, perhubungan darat, pos, dan telekomunikasi, perhubungan udara serta perdagangan.

Sedangkan pada Kabinet Kerja II, urusan perhubungan berada di bawah bidang Ditribusi yang terdiri dari Departemen Perhubungan Darat, Pos dan Telekomunikasi, Depatemen Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan Udara dan Departemen Perdagangan.

⁴¹Dalam Kabinet Kerja III, istilah Bidang Distribusi diganti dengan Kompartemen Distribusi yang antara lain terdiri dari Departemen Perhubungan Darat, Pos dan Telekomunikasi, Departemen

⁴¹ <https://dephub.go.id/post/read/sejarah>, diakses pada 28 Mei pukul 14.11 WIB

Perhubungan Laut dan Departemen Perikanan dan Pengelolaan Produksi Hasil Laut, serta Departemen Industri Maritim.

Perubahan terjadi lagi dalam cabinet Dwikora yang Disempurnakan I, yaitu terpisahnya urusan pos dan telekomunikasi dengan perhubungan darat. Dalam Kabinet ini dibentuk Departemen baru yaitu Departemen Pos dan Telekomunikasi dibawah Kompartemen Distribusi. Selanjutnya dalam susunan Kabinet Dwikora yang disempurnakan II Kembali terjadi lagi perubahan.

Urusan-urusan Perhubungan yang sebelumnya didistribusikan dalam beberapa departemen, kini disatukan Kembali dalam Departemen Perhubungan. Dalam masa awal Orde Baru struktur organisasi Departemen Perhubungan dalam Kabinet Pembangunan I, II dan III adalah meliputi Menteri Perhubungan, Sekretaris Jendral Departemen Perhubungan, Inspektorat Jendral Perhubungan Laut dan Pariwisata Pos dan Telekomunikasi.⁴²

Lembaga Meteoreologi dan Geofisika berada di bawah Direktorat Perhubungan Udara sampai dengan tahun 1972 karena pada tahun 1973 dipindahkan dari Direktorat Perhubungan Udara ke Departemen Perhubungan. Penataan demi penataan yang dilakukan dalam Departemen Perhubungan dengan menyesuaikan struktur dan citranya, sehingga menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi bangsa dan

⁴² <https://dephub.go.id/post/read/sejarah>, diakses pada 28 Mei pukul 14.11 WIB

negara. Konsolidasi yang dilakukan sejak tahun 1945 hingga sekarang menghasilkan Departemen yang besar.⁴³

2. Sejarah, Visi Dan Misi Dinas Perhubungan Mandailing Natal

a. Sejarah Dinas Perhubungan Mandailing Natal

Kantor Dinas Perhubungan Mandailing Natal berdiri pada tanggal 10 April 2001 sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan dan Informatika adalah sebagai instansi yang melaksanakan tugas serta fungsi di sektor perhubungan darat, laut dan udara dalam rangka mencapai tujuan Pembangunan Nasional.

b. Visi

Terciptanya perhubungan dan informatika yang handal dapat menopang perekonomian, kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat.

c. Misi

- 1) Tersedianya personil yang handal dan kompetitif.
- 2) Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan, dan administrasi perkantoran.
- 3) Meningkatkan kerertiban pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.
- 4) Meningkatkan rasana dan prasarana telekomunikasi dan informatika.⁴⁴


⁴³ <https://dephub.go.id/post/read/sejarah>, diakses pada 28 Mei pukul 14.11 WIB

3. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Mandailing Natal

- a. Kepala Dinas : Adi Wardana HSB, SSTP., MM
- b. Sekretariat : Ramlan Taufik Daulay, S.Sos., MM
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian : Harianto Lubis, S.Sos
- d. Sub Bagian Program dan Keuangan : Ahmad Riski, S.H
- e. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan : Muhammad Idris
HRP, S.T., M.Si
- f. Kasi Lalu Lintas : Rahmad Sawil Lintang, S.Sos
- g. Kasi Angkutan : Muhammad Afan Daulay, ST.,MM

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN



B. Temuan Khusus Hasil Penelitian

1. Peranan Yang Dilakukan Oleh Dinas Perhubungan Mandailing Natal Dalam Melakukan Pengawasan Atas Pelanggaran *Over Load* Kendaraan Pengangkut Kelapa Sawit Di Kecamatan Sinunukan

Peran yang telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal dalam melakukan pengawasan lalu lintas di Kecamatan Sinunukan terkait pelanggaran *over load* angkutan kelapa sawit dengan melakukan beberapa upaya dalam menjalankan perannya sebagai berikut :

a. Membuat Program Kerja

Dalam rangka mendukung capaian kinerja pada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) tahun 2021-2026 Kabupaten Mandailing Natal :



Dalam rangka pencapaian kinerja dinas perhubungan kabupaten mandailing natal merumuskan tujuannya yaitu :
“meningkatkan sarana perhubungan yang berkuakitas dan berkelanjutan”⁴⁵

SASARAN	INDIKATOR	FORMULA
STRATEGIS	SASARAN	

⁴⁵ Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal

<p>Tersedianya Fasilitas Sarana Dan Prasarana Perhubungan Yang Memadai</p>	<p>Presentase Sasaran Dan Prasarana Perhubungan Yang Layak Fungsi</p>	<p>Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Berfungsi : Dengan Jumlah Sarana Dan Prasarana Perhubungan Yang Tersedia</p>
<p>Meningkatnya Pelayanan Angkutan Umum Dan Keselamatan</p>	<p>1. Jumlah Layanan Angkutan Umum</p>	<p>Jumlah Total Layanan Angkutan Umum</p>
<p>Trasportasi</p>	<p>2. Penurunan Titik Rawan Kecelakaan Lalu Lintas</p>	<p>Jumlah Titik Lokasi Rawan Kecelakaan Lalu Lintas Pada Tahun</p>

		Ke –(N) : Jumlah Titik Lokasi Rawan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Tersedia
--	--	---

Dari kedua sasaran strategis yang akan dicapai oleh dinas perhubungan kabupaten mandailing natal, program tersebut adalah :

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM
Tersedianya Fasilitas Sarana Dan Prasarana Perhubungan Yang Memadai	1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) 2. Program Pengelolaan Pelayaran

Meningkatnya Pelayana Angkutan Umum Dan Keselamatan Trasportasi	1. Program Penunjang Urusan Pemerintah 2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) ⁴⁶
---	--

b. Melakukan *surve*, dan *monitoring*

Dinas perhubunga melakukan *surve* dan *monitoring* secara berkala idealnya paling tidak satu kali sebulan, akan tetapi terbatas personal untuk melakukannya. Personil Dinas perhubunga Mandailin Natal yang bertugas di bagian angkutan berjumlah lima orang yang bertugas di Kabupaten Mandailing Natal akan tetapi yang bertuas di Kecamatan Sinunukan belum ada petugas/personil Dinas perhubunga Mandailing Natal.

Salah satu personil Dinas perhubunga Mandailing Natal yang bertugas di Natal, beliau lah yang bertugas untuk mengkafer di Kecamatan Lingga Bayu, Kecamatan

⁴⁶ Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal

Batahan serta di Kecamatan Sinunukan yang berfokus pada hari-hari pekan saja.⁴⁷

c. Membangun kerja sama

Membangun kerja sama dengan pihak Perusahaan Perkebunan kelapa sawit serta Perusahaan penyedia jasa angkutan kelapa sawit yang bersifat menghimbau, seperti tahun lalu Dinas Perhubungan Mandailing Natal mengundang pihak Perusahaan dalam untuk memberikan pemahaman terkait Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh pihak kepolisian sebagai pemateri.

d. Melakukan sosialisasi

Dinas Perhubungan Mandailing Natal melakukan sosialisasi kepada supir angkutan, pihak Perusahaan perkebunan kelapa sawit, pihak Perusahaan penyedia jasa angkutan, serta kepala daerah. Sosialisasi dilakukan dengan mengundang pihak Kepolisian dari Kapolre Mandailing Natal sebagai pemateri dalam sosialisasi tersebut guna untuk memberikan pengetahuan serta pemahaman untuk meningkatkan sumber daya manusia.

⁴⁷ Ahmad Riski, (Kasubag Perencanaan Dan Keuangan Dinas Perhubungan Mandailing Natal), *Wawancara*, (Kantor Dinas Perhubungan Mandailing Natal, Rabu 26 Maret 2024 pukul 11:00 WIB).

Dinas Perhubungan Mandailing Natal juga melakukan teguran terhadap pelanggar *over load* yang mereka temukan, Dinas Perhubungan Mandailing Natal tidak dapat memberikan sanksi terhadap pelanggar karena memberikan sanksi bukan wewenang dari Dinas Perhubungan Mandailing Natal akan tetapi kewenang dari pihak Kepolisian.⁴⁸

Menurut Nurul Huda selaku Kepala Bidang Prasarana Dinas Perhubungan Mandailing Natal, ruas jalan Pulo Padang, Sinunukan dan Batahan sebenarnya itu merupakan kewenangan dinas perhubungan Provinsi Sumatera Utara, karna wilayah kerjanya merupakan di Mandailing Natal, Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal terpaksa ikut campur/ikut serta.⁴⁹

Menurut Harianto Lubis selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Perhubungan Mandailing Natal, masalah tentang kendaraan yang kelebihan muatan, memang kami Dinas Perhubungan hanya saja ranahnya untuk mengawasi *Over Load* sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mutlak Dinas perhubungan Provinsi Sumatera Utara yang mengawasi, jadi kami disini dari daerah yang kami awasi hanya kendaraan dalam daerah antar desa.

⁴⁸ Ahmad Rizki, (Kasubag Bagian Keuangan dan Kepegawaian Dinas Perhubungan Mandailing Natal), *Wawancara*, (Kantor Dinas Perhubungan Mandailing Natal, Rabu 26 Maret 2024 Pukul 11:00 WIB).

⁴⁹ Nurul Huda, (kepala bidang prasarana Dinas Perhubungan Mandailing Natal), *wawancara*, (Kantor Dinas Perhubungan Mandailing Natal, Rabu 26 Maret 2024 pukul 12:38 WIB).

Over Load walaupun terjadi di Mandailing Natal adalah kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, kami disini melakukan pengawasan yaitu mengingatkan semisal kami terjun ke Sinunukan kami hanya mengingatkan saja karena akibat dari angkutan yang tidak mematuhi tonase muatan suatu angkutan dapat membahayakan diri sendiri serta orang lain juga, hanya sebatas itu saja.

Kewenangan kami untuk memeriksanya/menindaknya itu tidaklah ada hanya saja kami kami menyampaikan peraturan, menasehati serta menghimbau saja. Penindakan atau pemberian sanksi untuk di daerah itu tidak ada sama sekali oleh Dinas Perhubungan, untuk pelanggaran *Over load* yang ada sama kami hanya menghimbau dan peran kami dalam hal ini melakukan sosialisasi, menghimbau serta menasehati.⁵⁰

a. Faktor penyebab supir melakukan pelanggaran *over load*

Menurut Ahmad Riski, selaku Kasubag Perencanaan dan Keuangan, alasan supir melakukan pelanggaran *Over Load* :

- 1) Mengejar target
- 2) Kurangnya pengetahuan supir terkait peraturan
- 3) Tuntutan pekerjaan

⁵⁰ Harianto Lubis, S.Sos, (Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Perhubungan Mandailing Natal), *wawancara*, (Kantor Dinas Perhubungan Mandailing Natal, Rabu 26 Maret 2024 pukul 11:34 WIB).

4) Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia⁵¹

Keterangan dari supir berdasarkan wawancara dari Zainal, Andi, Herman, Dikin dan Edi, alasan mereka mengangkut kelapa sawit melebihi tonase yaitu :

- 1) Menghemat biaya
- 2) Target 8 ton angkutan
- 3) Tidak ada yang memberi sanksi
- 4) Kurangnya pengetahuan⁵²

Karena jauhnya jarak antara Panyabungan ke Sinunukan kami selalu menghimbau melalui Camat seta Kepala Desa, kami juga menitipkan selebaran-selebaran untuk Masyarakat akan tetapi Masyarakat memang masih rendah kesadarannya.⁵³

Dalam rangka Pembangunan tugas daerah di bidang perhubungan Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal di dalam Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 49 Tahun 2016 pasal 8 angka (2) huruf (h) yaitu :

⁵¹ Ahmad Rizki, (Kasubag Bagian Keuangan dan Kepegawaian Dinas Perhubungan Mandailing Natal), *Wawancara*, (Kantor Dinas Perhubungan Mandailing Natal, Rabu 26 Maret 2024 Pukul 11:00 WIB).

⁵² Zinal, dkk, (Supir Angkutan Kelapa Sawit), *wawancara*, (tepi jalan tempat penimbangan buah sawit, 14-15 April).

⁵³ Ahmad Rizki, (Kasubag Bagian Keuangan dan Kepegawaian Dinas Perhubungan Mandailing Natal), *Wawancara*, (Kantor Dinas Perhubungan Mandailing Natal, Rabu 26 Maret 2024 Pukul 11:00 WIB).

Seksi angkutan, untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi angkutan menyelenggarakan fungsi, menetapkan standar maksimum muatan dan berat kendaraan angkutan barang lintas darat dan laut daerah.⁵⁴

Islam menjelaskan bahwa seseorang yang mempunyai tugas dalam sebuah pekerjaan harus bertanggungjawab atas pekerjaannya dan juga tidak boleh lalai dalam melaksanakan pekerjaan yang sedang dijalankan. Sudah menjadi kewajiban oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal dalam melakukan pengawasan terkait angkutan yang melakukan pelanggaran lalu lintas terkait kelebihan tonase muatan (*over load*)

Hasil dari wawancara peneliti dengan lima orang supir angkutan kelapa sawit yang empat diantaranya merupakan supir angkutan kelapa sawit yang bukan berasal dari perusahaan yakni dengan kata lain adalah supir dari toke-toke sawit di Kecamatan Sinunukan dan satu orang supir yang berasal dari PT. Palmaris Raya.

Mereka memberikan jawaban yang sama yaitu mereka tidak pernah mengetahui adanya himbuan maupun sosialisasi dari Dinas Perhubungan Mandailing Mandailing Natal terkait permasalahan *over load*, hal ini berbanding terbalik dengan pernyataan dari Dinas Perhubungan Mandailing Mandailing Natal bawa ada seorang petugas Dinas Perhubungan Mandailing Mandailing Natal yang bertugas di

⁵⁴ Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal, Pasal 10.

Natal dan beliau juga yang mengkafer di daerah seperti Kecamatan Lingga Bayu, Kecamatan Batahan dan juga di Kecamatan Sinunukan.

Terkait dengan tonase muatan yang di angkut para supir berdasarkan keterangan dari Zainal, Andi, Herman, Dikin, dan Edi selaku supir angkutan kelapa swit, merekamengangkut kelapa sawit setiap harinya sekitar 7-8 ton kelapa sawit yang diangkut⁵⁵ dengan jenis angkutan truk ringan dengan berat kosong 2,3 ton, dengan beban muatan maksimum 6 ton, dengan berat total maksimum 8,3 ton.⁵⁶

Berdaskan hasil dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa supir angkutan kelapa sawit di Kecamatan Sinunukan telah melakukan pelanggaran lalu lintas terkait *over load*. Mereka rata-rata dapat mengangkut kelapa sawit sekitar 7-8 ton.

2. Faktor yang mempengaruhi kinerja Dinas Perhubungan dalam melakukan pengawasan lalu lintas terkait *over load* di Kecamatan Sinunukan

Adapun faktor yang mempengaruhi kinerja oleh Dinas Perhubungan dalam melakukan pengawasan lalu lintas terkaot *over load* di Kecamatan Sinunukan sebagai berikut :

a. Jarak

Jauhnya jarak dari pusat Kabupaten Mandailing Natal menuju Kecamatan Sinunukan merupakan kendala bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal dengan

⁵⁵ Zinal, dkk, (Supir Angkutan Kelapa Sawit), *wawancara*, (tepi jalan tempat penimbangan buah sawit, 14-15 April).

⁵⁶ Didjen Bina Marga No. 01/MN/BM/1983 Permenhub No. 14 Tahun 2007

jarak 90,9 KM dengan waktu tempuh lebih dari tiga jam perjalanan dari kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal.

b. Kurangnya petugas/personil

Oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal yang hingga saat ini masih sekitar 5 orang. Terkait petugas Dinas Perhubungan yang bertugas di Sinunukan masih belum ada, biasanya petugas yang bertugas di Natal inilah yang nantinya mengkafer sampai ke Sinunukan, Lingga Bayu sampai Batahan yang beliau fokuskan pada hari-hari pekan saja inilah yang menjadi kendala yakni kurangnya petugas bidang angkutan, ada lima orang petugas yang diharapkan untuk menghandel di Mandailing Natal yang terbatas akan kemampuan petugas

c. Anggaran

Anggaran merupakan salah satu komponen yang dapat membantu berjalannya suatu kegiatan agar proses pelaksanaan dapat terkendali sehingga berjalan dengan baik dalam waktu atau periode yang telah ditentukan. Kurangnya anggaran, sesekali dari Kabupaten anggaran yang keluar sekali tiga bulan⁵⁷ merupakan salah satu kendala yang di

⁵⁷ Ahmad Riski, (Kasubag Perencanaan Dan Keuangan Dinas Perhubungan Mandailing Natal), *Wawancara*, (Kantor Dinas Perhubungan Mandailing Natal, Rabu 26 Maret 2024 pukul 11:00 WIB).

alami oleh Dinas Perhubungan Mandailing Natal dalam melakukan kinerjanya.

d. Kurangnya sumber daya manusi

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat terlepas dari sebuah kelompok, yang dimanfaatkan sebagai usaha untuk meraih keberhasilan dalam mencapai tujuan secara individu maupun kelompok. Kurangnya pengetahuan, kesadaran Masyarakat terhadap dampak dari pelanggaran *Over Load* akibat rendahnya Sumber Daya Manusia merupakan kendala bagi Dinas Perhubungan Mandailing Natal dalam menjalankan kinerjanya.

3. Pandangan Undang-Undang Terhadap Program Kerja Dinas Perhubungan Mandailing Natal

Pandangan Undang-Undang terkait program kerja Dinas Perhubungan Mandailing Natal sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal yang diukur dengan indikator persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik dengan tujuan meningkatkan sarana perhubungan yang berkuakitas dan berkelanjutan.

Dalam program kerja di atas terlihat bahwa sasaran strategis tersedianya fasilitas sarana dan prasarana perhubungan yang memadai dengan program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan serta program pengelolaan pelayaran. Sasaran strategis meningkatnya pelayanan angkutan umum dan keselamatan transportasi dengan program penunjang urusan pemerintah serta program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

C. Tinjauan *Fiqh Siyasah Idariyah* Terhadap Peran Dinas Perhubungan Mandailing Natal Dalam Melakukan Pengawasan Lalu Lintas Terkait Pelanggan *Over Load* Di Kecamatan Sinunukan.

Peran Dinas Perhubungan Mandailing Natal Dalam Melakukan Pengawasan Lalu Lintas Terkait Pelanggan *Over Load* Di Kecamatan Sinunukan merupakan kajian *fiqh siyasah* yaitu *siyasah Idariyyah* yaitu bidang yang mengurus tentang administrasi negara. Menurut Dimock dan Dimock, administrasi Negara merupakan bagian dari administrasi umum yang mempunyai lapangan lebih luas, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana lembaga-lembaga mulai dari salah satu keluarga hingga Perserikatan Bangsa-bangsa disusun, digerakkan, dan dikemudikan.

Administrasi Negara juga merupakan bagian ilmu politik yang mempelajari penentuan kebijaksanaan Negara dalam suatu proses. Oleh sebab itu, sebagai suatu ilmu yang diperoleh dari kedua ilmu pengetahuan ini, administrasi Negara menghendaki dua macam syarat jika hendak dipahami. *Pertama*, perlu mengetahui sesuatu mengenai administrasi

umum. *Kedua*, harus diakui bahwa banyak masalah administrasi Negara timbul dalam kerangka politik.

Selanjutnya, Dimock dan Dimock, menambahkan bahwa administrasi Negara adalah ilmu yang mempelajari apa yang dikehendaki rakyat melalui pemerintahan, dan cara mereka memperolehnya. Oleh karena itu, ilmu administrasi Negara tidak hanya mempersoalkan apa yang dilakukan pemerintah, tetapi juga bagaimana melakukannya.

Sejalan dengan pendapat diatas, Thoha mengemukakan bahwa ilmu Administrasi Negara diturunkan dari ibu administrasi dan ayah politik. Dengan demikian, pengetahuan administrasi yang diterapkan dalam kegiatan politik atau Negara atau pemerintahan itulah administrasi Negara.

Robbins mengemukakan bahwa *administration in the universal process of vilocioncy getting activities completed with and through other people* (adminstrasi adalah keseluruhan proses dari aktivitas-aktivitas pencapaian tujuan secara efisien dan melalui orang lain).⁵⁸ Ilmu administrasi dalam arti luas mencakup;

1. ilmu administrasi produksi,
2. ilmu administrasi marketing (*termasuk public relations*),
3. ilmu administrasi riset dan pengembangan teknologi,
4. ilmu administrasi finansi,
5. ilmu administrasi informatika,
6. ilmu administrasi sekuriti,

⁵⁸Siti marwiyah, *Pengantar Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Pasca Sarjanamarga 2020*, hal.22

7. ilmu administrasi organisasi.⁵⁹

Fungsi Administrasi Negara dalam fungsi kegiatannya, Fayol memisahkan fungsi administrasi ke dalam lima aspek pokok yang penting, yaitu:

- a. merencanakan;
- b. mengorganisasi;
- c. memimpin;
- d. melaksanakan pengoordinasian;
- e. melaksanakan pengawasan.

Simon mengemukakan prinsip-prinsip umum administrasi sebagai berikut:

- a. Efisiensi administrasi ditingkatkan melalui spesialisasi tugas dikalangan kelompok.
- b. Efisiensi administrasi ditingkatkan dengan mengatur anggota-anggota kelompok dalam suatu hirarki wewenang yang pasti.
- c. Efisiensi administrasi ditingkatkan dengan membatasi jarak pengawasan pada setiap sector di dalam organisasi sehingga jumlahnya menjadi kecil.
- d. Efisiensi administrasi ditingkatkan dengan mengelompokkan pekerjaan untuk maksud-maksud pengawasan berdasarkan:

1. Tujuan

⁵⁹ Siti marwiyah, *Pengantar Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Pasca Sarjanamarga 2020*, hal.25

2. Proses
3. Langganan
4. Tempat

Peran Organisasi dalam Administrasi Negara Kast dan Rosenzweig memberikan definisi tentang organisasi sebagai berikut:

- a. Suatu subsistem dari lingkungannya yang lebih luas;
- b. Suatu pengaturan yang berorientasi sasaran orang dengan tujuan;
- c. Suatu subsistem struktur orang yang bekerja sama dengan aktivitas terpadu;
- d. Suatu subsistem teknik orang yang memakai pengetahuan teknik peralatan dan fasilitas;
- e. Suatu subsistem psikososial orang dalam hubungan sosial;
- f. Suatu subsistem manajerial perencanaan semua usaha.

Pandangan tersebut sesungguhnya tidak berbeda, yaitu organisasi sebagai kumpulan orang dan tidak sebagai wadah, yang berarti:

- a. Organisasi merupakan penggambaran jaringan hubungan kerja dan pekerjaan yang sifatnya formal atas dasar kedudukan atau jabatan yang diperlukan untuk setiap anggota organisasi.
- b. Organisasi merupakan susunan hirarki yang menggambarkan garis wewenang dan tanggung jawab.

- c. Organisasi merupakan alat berstruktur permanen yang fleksibel sehingga apa yang terjadi dan akan menjadi organisasi relative tetap sifatnya dan dapat diperkirakan.

Setiap organisasi dalam skala sekecil apapun dibentuk dalam rangka mencapai tujuan. Demikian pula, organisasi Negara pada dasarnya dibentuk untuk mewujudkan cita-cita bersama di antara masyarakat pada Negara tersebut. Artinya Negara berkewajiban memberikan pelayanan kepada warganya dalam rangka melaksanakan sebagian tujuan organisasi.⁶⁰

Pelayanan Publik merupakan dari sistem administrasi Negara secara keseluruhan. Sebagai sebuah sistem, sistem administrasi Negara sangat dipengaruhi oleh sub sistem lainnya seperti sub sistem ekonomi, hukum, politik, sosial, dan budaya. Keseluruhan sub sistem tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi tugas nagara dalam memberikan pelayanan publik dan pemenuhan hak-hak sipil warga.⁶¹

Sedangkan klasifikasi pelayanan publik menurut Lembaga Administrasi Negara yang dimuat dalam SANKRI Buku III (2004) adalah:

1. Pelayanan pemerintahan adalah jenis pelayanan masyarakat yang terkait dengan tugas-tugas umum pemerintahan, seperti pelayanan KTP, SIM, pajak, perizinan, dan keimigrasian.

⁶⁰ Siti marwiyah, *Pengantar Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Pasca Sarjanamarga 2020*, hal.27-28

⁶¹ Nanik Dwiyanti, *Analisi administrasi pendaftaran pencari kerja pada dinas social dan tenaga kerja di kabupaten Kuantan Singing*, UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau, 2020, hal.

2. Pelayanan pembangunan adalah suatu jenis pelayanan masyarakat yang terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana untuk memberikan fasilitasi kepada masyarakat dalam melakukan aktivitasnya sebagai warga negara. Pelayanan ini meliputi penyediaan jalan, jembatan, pelabuhan, dan lainnya.
3. Pelayanan utilitas adalah jenis pelayanan yang terkait dengan utilitas bagi masyarakat seperti penyediaan listrik air, telepon, dan transportasi lokal.
4. Pelayanan sandang, pangan dan papan adalah jenis pelayanan yang menyediakan bahan kebutuhan pokok masyarakat dan kebutuhan perumahan, seperti penyediaan beras, gula, minyak, gas, tekstil dan perumahan murah.
5. Pelayanan kemasyarakatan adalah jenis pelayanan yang dilihat dari sifat dan kepentingannya lebih ditekankan pada kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, penjara, rumah yatim piatu, dan lainnya.

Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan, sebagai jaminan adanya kepastian bagi pemberi didalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dan bagi penerima pelayanan dalam proses pengajuan permohonannya. Standar pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai

pedoman yang wajib ditaati dan dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan, dan menjadi pedoman bagi penerima pelayanan dalam proses pengajuan permohonan, serta sebagai alat kontrol masyarakat dan/atau penerima layanan atas kinerja penyelenggara pelayanan.⁶²

Pada abad modern *Siyasah Idariyah* merupakan suatu cara untuk mencapai pemerintahan yang baik. Kajian dari *Siyasah Idariyah* adalah terkait dengan pemerintahan mencakup kewenangan, organ-organ, badan-badan, badan-badan publik pemerintahan dan sebagainya. Sumber-sumber landasan dari *Siyasah Idariyah* adalah bersumber dari Al-Qur'an dan hadis serta ijma dan qiyas dan lain sebagainya. Kata idariyyah berasal dari bahasa arab yaitu *masdar* dari kata *adara asy-syay* "ayudiru idariyyah yang artinya mengatur atau menjalankan sesuatu."⁶³

Adapun salah satu sifat penting dari administrasi yang dilakukan Rasulullah adalah kesederahnaan dan kemudahan menangani masalah-masalah adminisistrasif. Dalam *siyasah idariyah* untuk mengukur kualitas pelayanan dapat diambil dari realitas kepentingan pelayanan itu sendiri. Masyarakat yang memiliki kepentingan menginginkan kecepatan dan kesempurnaan dalam melaksanakan pekerjaan jelas di perintahkan oleh *syara*.

⁶²Muhammad Fitri Rahmadana, dkk. Pelayanan Publik, Yayasan Kita Menulis, 2020, hal. 35

⁶³Tiara Ike Okavia, *Tinjauan Siyasah Idariyah Terhadap Peran Lembaga KEAGAMAAN Gedung Meneng Dalam Menangani Kebutuhan Panagn (Studi Lumbung Beras Duafa Gedung Meneng Kecamatan Rajabsa)*, UIN Raden Intan, Lampung, 2023 Hal. 25

Untuk merealisasikan *ihsan* (kebaikan/kesempurnaan) dalam menjalankan urusan tersebut, dalam *siyasah idariyah* untuk mengukur suatu kualitas pelayanan dapat diambil dari kualitas kepentingan pelayanan itu sendiri. Untuk merealisasikan kebaikan/kesempurnaan dalam melaksanakan pelayanan administrasi memiliki tiga indikator yaitu:

1. Sederhana dalam peraturan

Sederhana dalam peraturan yaitu memberikan kemudahan kesederhanaan itu dilakukan dengan tidak memerlukan bayak meja atau berbelit-belit sebaliknya aturan yang rumit akan menimbulkan kesulitan.

2. Cepat dalam pelayanan,

Cepat dalam pelayanan merupakan hal yang paling penting.pentingnya sebuah pelayanan adalah kemampuan dari dirikita dalam memberikan kepuasan terhadap pelanggan. Menurut Islam memberikan kebaikan kepada orang lain sejatinya kita juga telah memberi kebaikan kepada diri kita sendiri.

3. Profesional dalam penanganan

Profesional merupakan sifat dari suatu profesi artinya suatu kumpulan pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan atau standar oprasional pekerjaan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Profesional juga bisa diartikan sebagai kompetensi dalam suatu pekerjaan tertentu dan berkaitan

dengan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Menurut Islam profesionalisme itu sangat di perlukan.⁶⁴

Tinjauan *fiqih siyasah idariyah* terhadap peran dinas perhubungan Mandailing Natal dalam melakukan pengawasan lalu lintas terkait pelanggaran *over load* di Kecamatan Sinunukan sudah sesuai karena adanya struktur organisasi yang jelas akan tetapi terbatas petugas untuk menjalankan program kerja yang telah dibuat. Dinas Perhubungan Mandailing natal dalam melakukan pengawasan lalu lintas terkait pelanggaran *over load* termasuk kajian *siyasah idariyah* dikarenakan *siyasah idariyah* adalah bidang yang mengatur tentang administrasi negara.

Pada periode Rasulullah penyempurnaan sistem administrasi negara diharapkan menjadi pedoman pada abad modern saat ini, dengan tujuan utama sistem tersebut untuk kepentingan publik atau kemaslahatan ummat. Sebagaimana dimaksud dalam kaidah *fiqih* :

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ dapat diartikan dengan segala tindakan atau kebijakan seorang Imam (pemimpin) terhadap subjek maupun objek hukum yang berada di bawah kepemimpinannya, di mana kepemimpinannya tersebut harus mengacu pada terwujudnya manfaat dalam kebijakannya, baik berupa manfaat duniawi maupun manfaat ukhrawi. Abdul Mujib berkata, “Tindakan dan kebijakan yang

⁶⁴ Laela Aryani, *Implementasi Good Governance di Desa Rempoah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas Persepektif Siyasah idariyah*, IAIN Purwokerto, 2020, hal. 32-35.

ditempuh oleh pemimpin atau penguasa harus sejalan dengan kepentingan umum bukan untuk golongan atau untuk diri sendiri”.⁶⁵

Dalam pandangan Islam keputusan yang dibuat oleh Pemerintah sebagai keputusan *ulil amri* yang ketentuannya diatur dalam Al-Quran dan Sunnah. Menurut Muhammad ‘Abduh Definisi *ulil amri* berasal dari bahasa Arab, yaitu yang berarti penguasa atau pemimpin. Menurut ulama, lafadh *ulil amri* memiliki beberapa makna, yaitu:

- 1) *Umarā’* (penguasa; pemimpin) atau sultan,
- 2) ahli ijtihad, ahli fiqh, ahli ilmu atau ulama.

Teungku-teungku dayah pada umumnya berpendapat bahwa wajib mentaati segala produk hukum *ulil amri*. Mematuhi undang-undang bagi ‘Abduh sama statusnya dengan mematuhi Al-Qur’an dan Sunnah Nabi Muhammad. Sebab menaati undang-undang yang ditetapkan oleh wakil rakyat (parlemen) merupakan bentuk kepatuhan kepada pemerintah (*uli al-amr*). Kewajiban patuh kepada pemerintah dalam bentuk Undang-Undang adalah realisasi perintah untuk mematuhi Allah, mematuhi rasul dan

⁶⁵ Achmad Musyahid Idrus, “Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih : *Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Maslahah*”, Al-dauah, Vol. 10 / No.2 / Desember 2021, hal 124-126.

mematuhi pemerintah (uli al-amr),⁶⁶ sebagaimana disebutkan dalam al-Nisa' (4): 59 dan al-Nisa'

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَزُدُّوهٖ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).

Prinsip kepatuhan kepada pemimpin, dalam hal ini Allah SWT meletakkan kewajiban mematuhi pemimpin pada peringkat ketiga setelah kewajiban mematuhi Allah dan rasulnya namun demikian, kepatuhan kepada pemimpin bersifat relatif sejauh tidak bertentangan dengan perintah Allah dan rasulnya. Itu sebabnya pada surat an-nisa ayat 59 Allah menerangkan kata “athiu” hanya kepada Allah dan rasulnya tidak kepada pemimpin (Ulil al-amr).⁶⁷

⁶⁶ Rozi Andrini, dkk, “Dasar Wajib Patuh Pada Undang-undang Perkawinan Ditinjau Menurut Hukum Islam”, *an-nida*, vol 45, No.1, Januari-Juni 2021, hal 100.

⁶⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Kencana : Jakarta, hal. 239

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran dinas perhubungan mandailing natal dalam melakukan pengawasan lalu lintas terkait *over load* adalah membuat program kerja, menjalin kerjasama dengan pihak Perusahaan, melakukan *surve*, *monitoring* serta melakukan sosialisasi yang bersifat menghimbau.
2. Faktor yang menghambat kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal adalah jarak, kurangnya petugas, kurangnya anggaran serta kurangnya sumber daya manusia.
3. Pandangan Undang-Undang terkait program kerja Dinas Perhubungan Mandailing Natal sudah sesuai dengan Peraturan Bupati 49/2016 yang di ukur dengan indikator persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik dengan tujuan meningkatkan sarana perhubungan yang berkuakitas dan berkelanjutan.

Tinjauan *fiqih siyasah idariyah* terhadap peran dinas perhubungan Mandailing Natal dalam melakukan pengawasan lalu lintas terkait pelanggaran *over load* di Kecamatan Sinunukan sudah sesuai karena adanya struktur organisasi yang jelas akan tetapi terbatas petugas untuk menjalankan program kerja yang telah dibuat.

B. Saran

1. Memberikan himbauan maupun pengetahuan terkait *over load* ke daerah-daerah terpencil termasuk Kecamatan Sinunukan agar suber daya manusia lebih meningkat karena masih banyak oknum-oknum supir angkutan yang kurang akan pengetahuan terkait aturan-aturan yang ada, serta supir angkutan memperhatikan kembali tonase muatannya sesuai dengan angkutannya agar tidak mengakibatkan kerusakan ruas jalan maupun jembatan yang dilalui serta tidak membahayakan diri sendir maupun orang lain.
2. Menambah personil agar bisa menjangkau daerah-daerah terpencil maupun jauh dari pusat kabupaten Mandailing Natal termasuk Kecamatan Sinunukan.
3. Pemerintah, serta supir angkutan harus menjalankan dan mematuhi Peraturan Perundang-Undang serta turunannya yang berlaku.

Daftar Pustaka

- Departemen Pendidikan Nasional, 2014, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Keempat), Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Husein Bahreisj, 1987, Himpunan hadist sahih muslim, Surabaya, Al-ikhas.
- Salim dan Syahrums, 2012, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung, Ciptapustaka Media.
- Joko Subagyo, 2004, Metode Penelitian dalam teori dan praktek, Jakarta, PT. Rineka Cipta.
- Muhammad Iqbal. 2014. Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, Kencana, Jakarta.
- Anhar, 2021, Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Penelitian Skripsi Dan Tesis, (cet. I), Rawamangun-Jakarta: Kencana.
- Abdul Fatah Nasution, 2023, Metodologi penelitian Kualitatif, (cet. I), Bandung, CV. Harva Creatif.
- Fiantika, Feny Rita, dkk, 2022, metodologi penelitian kualitatif, (cet.I), Padang Sumatera Barat, PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Hardani,dkk. 2020, Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif, CV Pustaka Ilmu Grup:Yogyakarta.
- Nengah Widiangga Gautama, dkk “*Sosialisasi Zero Over Dimension Over Loading (Odol) Kepada Pengemudi Dan Pemilik Angkutan Barang Di Terminal Barang Dishub Kota Denpasar*” Volume 2 No 1, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Semangat Nyata untuk Mengabdikan (JKPM Senyum), Juni 2022, hlm. 9-10.
- Novia, dkk, “Peranan Dinas Perhubungan Dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat di Bidang Angkutan Kota”. *Dalam Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No.7, hlm 1296- 1304.
- Rozi Andriani, dkk, “Dasar Wajib Patuh Pada Undang-undang Perkawinan Ditinjau Menurut Hukum Islam”, *an-nida*, vol 45, No.1, Januari-Juni 2021, hal 100

Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal.

Didjen Bina Marga No. 01/MN/BM/1983 Permenhub No. 14 Tahun 2007

Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 139 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Bidang Perhubungan

Satlantas Kapolres Mandailing Natal, Panyabungan, 21 November 2023
Sahriadi, (karyawan di salah satu PT. Palmaris Raya), *wawancara*, (Desa Air Apa, 30 November 2023, pukul 10:17 WIB).

Supriadi, (karyawan di PT. Sago Nauli), *wawancara*, (Sinunukan, 30 November 2023, pukul 22:00 WIB).

Asnimar, (masyarakat) *wawancara*, (Sinunukan, 30 November, Sinunukan, pukul 20:27 WIB).

<https://www.perhubungan.jatengprov.go.id/profil/profil-dinas-perhubungan#:~:text=Dinas%20Perhubungan%20merupakan%20unsur%20pelaksanaan,otonomi%20tugas%20pembantuan.> Diakses pada tanggal 23 Oktober 2023 pukul 18:34 wib.

<https://proceeding.hpji.or.id/indeks.php/test/article/download/235/213/213> diakses pada tanggal 24 oktober 2023 pukul 06:00 wib

<https://dephub.go.id/post/read/sejarah>, diakses pada 28 Mei pukul 14.11 WIB

<https://tafsirweb.com/3121-surat-at-taubah-ayat-105.html>, di akses pada 28 Mei 2024 pukul 20.00 WIB

Nurul Huda, (kepala bidang prasarana Dinas Perhubungan Mandailing Natal), *wawancara*, (Kantor Dinas Perhubungan Mandailing Natal, Rabu 26 Maret 2024 pukul 12:38 WIB).

Harianto Lubis, (Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Perhubungan Mandailing Natal), *wawancara*, (Kantor Dinas Perhubungan Mandailing Natal, Rabu 26 Maret 2024 pukul 11:34 WIB).

Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal.

- Zinal, dkk, (Supir Angkutan Kelapa Sawit), *wawancara*, (tepi jalan tempat penimbangan buah sawit, 14-15 April).
- Riski, Ahmad. (Kasubag Perencanaan Dan Keuangan Dinas Perhubungan Mandailing Natal), *Wawancara*, (Kantor Dinas Perhubungan Mandailing Natal, Rabu 26 Maret 2024 pukul 11:00 WIB).
- Irawandi, Muhammad. 2023, *Tinjauan Sisyasah Idariyah Terhadap Peran Pemerintahdesa Dalam Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat (Studi Di Pekom Pagar Bukit Induk Kecamatan Bangkunat Kabupaten Pesisir Barat)*, UIN Raden Intan, Lampung.
- Iqbal, Muhammad. 2001 *Fiqih Siyasah* Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Marwiyah, Siti. 2020, Pengantar Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Pasca Sarjana Marga
- Dwiyanti, Nanik. 2020, *Analisi administrasi pendaftaran pencari kerja pada dinas social dan tenaga kerja di kabupaten Kuantan Singing*, UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau.
- Muhammad Fitri Rahmadana, dkk. 2020. Pelayanan Publik, Yayasan Kita Menulis.
- Ike Okavia, Tiara. 2023. *Tinjauan Siyasah Idariyah Terhadap Peran Lembaga KEAGAMAAN Gedung Meneng Dalam Menangani Kebutuhan Panagn (Studi Lumbung Beras Duafa Gedung Meneng Kecamatan Rajabsa)*, UIN Raden Intan, Lampung
- Aryani, Laela. 2020. *Implementasi Good Governance di Desa Rempoah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas Persepektif Siyasah idariyah*, IAIN Purwokerto
- Musyahid Idrus, Achmad. 2021. “*Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih : Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Maslahah*”, Al-dauah, Vol. 10 / No.2
- Rozi Andrini, dkk, 2021. “*Dasar Wajib Patuh Pada Undang-undang Perkawinan Ditinjau Menurut Hukum Islam*”, *an-nida*, vol 45, No.1

CURICULUM VITAE
(DAFTAR RIWAYAT HIDUP)



A. DATA PRIBADI

Nama Lengkap	: Reza Putri
NIM	: 2010300027
Prodi	: Hukum Tata Negara
Fakultass	: Syariah dan Ilmu Hukum
Tempat, Tanggal Lahir	: Air Apa, 15 Agustus 2002
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Alamat	: Desa Air Apa, Kecamatan Sinunukan, Kab. Mandailing Natal
No Hp	: 085282875568
Email	: rezaputri0402@gmail.com

B. DATA ORANGTUA

Nama Ayah	: Sahriadi
Nama Ibu	: Asnimar

C. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

1. 2007-2014 : SD N 330 Air Apa
2. 2014-2017 : SMP N 2 Sinunukan
3. 2017-2020 : SMA N 1 Sinunukan
4. 2020-Sekarang : S-1 Hukum Tata Negara UIN SYAHADA
Kota Padangsidempuan.

Penulis,

Reza Putri

NIM.2010300027

DOKUMENTASI













KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022
Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

Nomor : B-1559 Un.28/D/PP.00.9/08/2024
Lamp : -
Perihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi
Yth. Bapak/Ibu :
1. Prof. Dr.H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
2. Puji Kurniawan, MA.Hk.

23 Agustus 2024

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Reza Putri
NIM : 2010300027
Fak.Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Peran Dinas Perhubungan Mandailing Natal Dalam Melakukan Pengawasan Lalu Lintas Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Terhadap Pelanggaran *Over Load* Di Kecamatan Sinunukan)

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi Mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak, kami ucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan


Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 197311282001121001




Ketua Program Studi



Khoiruddin Manahan Siregar, M.H.
NIP. 199111102019031010

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/ ~~TIDAK BERSEDIA~~
PEMBIMBING I


Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.
NIP. 197311282001121001

BERSEDIA/ ~~TIDAK BERSEDIA~~
PEMBIMBING II


Puji Kurniawan, MA.Hk.
NIP. 198712102019031008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.UinSyahada.ac.id

Nomor : 09 /Un.28/D/PP.00.9/01/2024
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi**

05 Januari 2024

Yth, Dinas Perhubungan Mandailing Natal

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary (UIN) Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Reza Putri
NIM : 2010300027
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Tata Negara
Alamat : Desa Air Apa , Kec. Sinunukan, Kab. Madina
No Telpon/ HP : 085359967903

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary (UIN) Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan penulisan Skripsi mahasiswa dengan judul "Peran Dinas Perhubungan Mandailing Natal Dalam Melakukan Pengawasan Lalu Lintas Di Kecamatan Sinunukan Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul Skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas Kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Dekan

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP 19731128 200112 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
DINAS PERHUBUNGAN

Komplek Perkantoran Payaloting, Sumatera Utara Kode Pos 22978
Telp. (0636) 326255, 326258, Faksimile (0636) 326254
Pos-el : info@madina.go.id Laman : www.madina.go.id

Panyabungan, 20 Mei 2024

Nomor : 070/0284/DISHUB/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Izin Melaksanakan Penelitian**

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary
(UIN Padangsidempuan)
di -

Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary (UIN) Padangsidempuan Nomor : 09/Un.28/D/PP.00.9/01/2024 tanggal 05 Januari 2024 Perihal Mohon Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal pada prinsipnya tidak keberatan dan menerima Mahasiswa/i untuk mengadakan Penelitian / Riset untuk memperoleh informasi dan data untuk penyempurnaan Skripsi (Karya Ilmiah).

Adapun Mahasiswa/i yang akan mengadakan penelitian adalah :

Nama : **REZA PUTRI**
NIM : 2010300027
Fakultas/ Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara
Jenjang pendidikan : S-1
Waktu Penelitian : 26 Januari s/d 26 Maret 2024
Judul Penelitian : **"Peran Dinas Perhubungan Mandailing Natal dalam Melakukan Pengawasan Lalu Lintas di Kecamatan Sinunukan ditinjau berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan".**

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN MANDAILING NATAL,



ADI WARDIANA HSB, SSTP.MM
PEMUDA (TK)
NIP. 19821120 200112 1 003